



PUTUSAN
NOMOR 327/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **ROSIYANI**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 55 B Rt 005 RW 002 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **PEMBANDING I/TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;
2. **TIFFANY BERTHA SURYANI**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 55 B Rt 005 RW 002 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, sebagai **PEMBANDING II /TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;
3. **ROSIYATI**, beralamat di Jl. BKR No. 125 RT 005 RW 002 Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai **PEMBANDING III /TERBANDING** semula **TERGUGAT III**;

Yang dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada **ADRIANUS KADHARUSMAN, S.T.,S.H., STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum., VERA MARIANA WIDJAJA, S.Kom.,S.H., ERNIH, S.H dan SANTO JUNIOR PERDASA, S.H** Para Advokat pada Kantor Hukum "A. KADHARUSMAN, S.H., Advokat, Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Naripan No. 94, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 2 Maret 2020 masing-masing sebagaimana register nomor W11.U6-181/HT.04.10.2020, Nomor W11.U6-181/HT.04.10.2020 dan Nomor W11.U6-181/HT.04.10.2020 ;

4. **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Tingkat II

Halaman 1 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Jl. Raya Soreang KM 17 Soreang-Pamekaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **PEMBANDING IV/TERBANDING** semula **TERGUGAT IV**;

Yang dalam hal ini PEMBANDING IV/TERBANDING semula TERGUGAT IV, diwakili oleh DRA. POPI HOIPAH, MSI Kepala Dinas, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada HM. YOS FAIZAL HUSNI, SH., MH. ABDUL WAHID, S.H., M.H., dan IYUS SOMANTRI, S.H.. Advokat, yang berkedudukan di Ruko Pusat Perdagangan Caringin Blok A1 no. 29 Jalan Sukarno Hatta nomor 220 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Maret 2020 sebagaimana register nomor W11.U6-192/HT.04.10.2020.

lawan :

1. **LINDA SAHARA**, umur 73 tahun, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jl. Cipaganti Permai I No. 07 RT. 001/ 003 Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **TERBANDING / PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini TERBANDING/PEMBANDING semula Penggugat memberikan kuasa kepada ACE HANDIMAN, S.H., Advokat – Pengacara – Penasihat Hukum pada Kantor Hukum " ACE HANDIMAN, S.H., & ASSOCIATES , yang berkedudukan di Jalan Lodaya No.15 A Burangrang Kota Bandung , Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 April 2020 sebagaimana register nomor W11.U6-295/HT.04.10.2020.

Dan:

2. **PARA AHLI WARIS almarhum dr. SLAMET SANTOSA** yaitu :
 - a. dr. EMILLIA DARSONO (Isteri)
 - b. BASOEKI SANTOSA (anak)
 - c. IVON SANTOSA (anak)

Halaman 2 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



d. **FIFI SANTOSA** (anak)

yang kesemuanya beralamat di Jl. Martadinata No. 74 Sukabumi Jawa Barat; sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. **SANDA SAHARA**, Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Perniagaan Timur No. 28 RT 001 RW 001 Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat; sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

4. **NUIH HERPIANDI, S.H., M.H.**, Advokat, yang beralamat Jl. Bojong Loa No. 57 RT 004 RW 005 Kelurahan Panjungan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung; sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 638 RT 02 RW 09 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung; sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Tingkat II Soreang Jl. Raya Soreang KM 17 Soreang-Pamekaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Juni 2020, Nomor 327/PDT/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 19 Februari 2020 dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb, antara para pihak tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 19 Februari 2020 dalam perkara Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan eksepsi dari Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris yang Sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra, yaitu :
 - a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel.Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/ Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985,seluas 142 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar Kec.Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah

Halaman 4 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar,KecAstanaanyar, Kota Bandung.

- e. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163 Kel. Braga,Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung ;

Adalah milik Penggugat, sedangkan :

- f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang,Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005.Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EPsekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

- g. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang,Kabupaten Bandung,sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2 Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

Adalah merupakan Harta warisan peninggalan almarhum Kinaria santosa Entjang Putra yang menjadi hak dan jatuh pewarisannya kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku ahli waris yang Sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
5. Menyatakan TERGUGAT I/ROSIYANI dan anaknya TYFFANY BERTHA SURYANI /TERGUGAT II bukan ahli waris almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Pengelolaan Toko milik Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yang terletak di Jl. JendraI Sudirman No. 55 B Kota Bandung kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/ tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu :

Halaman 5 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 ;
 - KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor: 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani;
 - KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor : 3273-KM—26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
 - PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015;
 - PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG : 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 15 Desember 2015 ;
 - LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 752/PDT.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22 Desember 2017;
8. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang kabupaten Bandung sebagaimana :
- a. Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan;
 - b. Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II
9. Menghukum:
- a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada

Halaman 6 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 12.775.500.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

10. Menghukum TERGUGATI, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/ Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel.Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985,seluas 142 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec.Astanaanyar, Kota Bandung ;
- c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/ Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar ,Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat,Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/ Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No. 2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. Atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar,KecAstanaanyar, Kota Bandung.

Dan :

- f. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang,Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal

Halaman 7 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

- g. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang,Kabupaten Bandung,sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II /kuasanya atau siapa saja yang menguasainya tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan dan menyerahkan asset-aset atas nama almarhum KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dalam keadaan baik dan benar atas :
- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega,Propinsi JawaBarat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985,seluas 148 M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel.Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/ Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega,Propinsi JawaBarat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2.atasnamaNyonyaLINDA SAHARA,dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;
- c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/KelurahanKaranganyar,KecamatanAstanaanyar,Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2.atasnamaNyonya LINDA SAHARA,dikenaldengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/ Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, PropinsiJawa Barat,Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332



M2.atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar,Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

- e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang Kec.Soreang , Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat HakMilik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;
 - f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang Kec.Soreang , Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2.Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;
13. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I , II dan V untuk mengalihkan / membalik namakan kembali ke atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA atas :
- Sertifikat Hak Milik SHM No. 933/Desa Soreang luas 4250 M2 , Surat Ukur Nomor : 00029 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan telah di perjual belikan kepadaTergugat IV yang terletak di DesaSoreang Kec.Soreang Kabupaten Bandung ;
 - Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/ Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2006 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan telah di perjualbelikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec.Soreang Kabupaten Bandung
14. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan Patuh pada Putusan dalam perkara a quo;
15. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IVdan TERGUGAT V untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;

DALAM REKONPENSI :

327/PDT/2020/PT BDG

Halaman 9 dari 163,halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Rekonpsi dari Penggugat Rekonpsi / Tergugat dalam Konpsi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum TERGUGAT I dk. / Penggugat I dr, TERGUGAT II dk / Penggugat II dr, , TERGUGAT III dk / Penggugat III dr, TERGUGAT IV dk / Turut Tergugat V dr,dan TERGUGAT V dk / Turut Tergugat V dr., untuk membayar biaya perkara yang besarnya diperhitungkan sejumlah Rp 7.087.000,- (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb, diucapkan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), Kuasa Tergugat IV serta Turut Tergugat III., tanpa dihadiri oleh : Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV. Maka terhadap pihak yang tidak hadir isi putusan tersebut telah diberitahukan , yaitu kepada Tergugat V (BPN Kab Bandung) sebagaimana relas pemberitahuan putusan tanggal 26 Februari 2020, kepada Turut Tergugat I (Para Ahli Waris Slamet Santosa) sebagaimana relas pemberitahuan putusan tanggal 6 Maret 2020 , kepada Turut Tergugat II (Sanda Sahara) sebagaimana relas pemberitahuan putusan tanggal 9 Juni 2020, dan kepada Turut Tergugat IV (BPN Kota Bandung) sebagaimana relas pemberitahuan putusan tanggal 19 Maret 2020 ;

Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 2 Maret 2020 nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb jo Nomor 7/Pdt.BD/2020/PN Blb yang dibuat oleh Denry Purnama,SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung .

Bahwa permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020,
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 3 Maret 2020;
3. Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Maret 2020;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2020 ;

Halaman 10 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 11 Maret 2020 ;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 19 Maret 2020 ;

Bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Maret 2020 selanjutnya telah disampaikan masing-masing kepada :

1. Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2020;
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 2 April 2020;
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 April 2020;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020;
5. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Mei 2020 ;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Mei 2020;
7. Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat IV, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding tanggal 3 Maret 2020 , sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb jo Nomor 7/Pdt.BD/2020/PN Blb yang dibuat oleh Denry Purnama,SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung .

Bahwa selanjutnya permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020,
2. Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 9 Maret 2020;
3. Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Maret 2020;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2020 ;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2020 ;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 19 Maret 2020 ;

Halaman 11 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV, tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 2 April 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 2 April 2020 selanjutnya telah disampaikan masing-masing kepada :

1. Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2020,
2. Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal 13 April 2020;
3. Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 7 April 2020;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 April 2020
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 13 Mei 2020 ;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding tanggal 2 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb jo Nomor 7/Pdt.BD/2020/PN Blb yang dibuat oleh Denry Purnama,SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung .

Bahwa selanjutnya permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal 9 Maret 2020,
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal 3 Maret 2020;
3. Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Maret 2020;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2020 ;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2020 ;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Maret 2020 ;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 19 Maret 2020 ;

Bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat, tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Maret 2020 selanjutnya telah disampaikan masing-masing kepada :

Halaman 12 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal 18 Maret 2020;
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 2 April 2020;
3. Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 17 Maret 2020;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Maret 2020;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2020;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 4 Juni 2020;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding diatas maka Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan PN Bale Bandung juga pada tanggal 15 April 2020, selanjutnya telah disampaikan kepada :

1. Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III, melalui Kuasanya pada tanggal 13 Mei 2020;
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal 17 April 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding diatas maka Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung juga pada tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya telah disampaikan kepada :

1. Terbanding/Pembanding semula Penggugat , melalui Kuasanya pada tanggal 3 April 2020;
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal 8 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 April 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020, selanjutnya telah disampaikan kepada :Terbanding/Pembanding semula Penggugat , melalui Kuasanya pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding diatas maka Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya telah disampaikan kepada :

1. Terbanding/Pembanding semula Penggugat , melalui Kuasanya pada tanggal 5 Juni 2020;
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV, pada tanggal 8 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada :

1. Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 13 Mei 2020;
2. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV pada tanggal 3 Maret 2020;
3. Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020 ;
4. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 10 Maret 2020;
5. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 9 Juni 2020;
6. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 19 Maret 2020;
7. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, pada tanggal 19 Maret 2020;
8. Turut Terbanding V semula Tergugat V, pada tanggal 5 Maret 2020;

Membaca Putusan Sela tanggal 29 Oktober 2019 , terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa persidangan dapat dilanjutkan oleh kedua belah pihak
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 14 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, dan Kuasa Hukum Tergugat IV serta Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Memori Bandingnya tertanggal 27 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

A. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN SELA :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam memutus Putusan Sela perkara No. 121/Pdt.G/2019/PN.Blb., tanggal 29 Oktober 2019 yang salah dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana terdapat dalam :
Pertimbangan hukum halaman 67 (enam puluh tujuh) alinea ke-6 dan ke-7 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan penafsiran hukum berupa gramatikal, Majelis Hakim memandang bahwa terhadap ketentuan Pasal 118 ayat (2) hak opsi kepada Penggugat memilih salah satu Pengadilan Negeri dengan acuan Tergugat yang ditarik sebagai Pihak dari beberapa pihak, dengan adanya Tergugat I-V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV berdomisili di Kota Bandung, Tergugat IV, V berdomili di Kabupaten Bandung ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang memeriksa dan memutus perkara ini” ;

Jelas haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung ini jelas tidak tepat, di luar kewajaran dan logika dengan menabrak prinsip-prinsip hukum perdata maupun hukum acara perdata, karena gugatan Terbanding I (semula Tergugat I) yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan

Halaman 15 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



dasar gugatan : “ perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat”, jelas telah salah dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat-Tergugat yang di gugat dalam perkara ini :
- Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. (sekarang Pembanding I) beralamat tempat tinggal di **Kota Bandung** ;
 - Tergugat II d.k./Penggugat II d.r. (sekarang Pembanding II) beralamat tempat tinggal di **Kota Bandung** ;
 - Tergugat III d.k./Penggugat III d.r. (sekarang Pembanding III) yang beralamat tempat tinggal di **Kota Bandung** ;
 - Tergugat IV d.k./Turut Tergugat I d.r. (sekarang Turut Terbanding I) beralamat kantor di **Kabupaten Bandung**;
 - Tergugat V d.k./Turut Tergugat II d.r. (sekarang Turut Terbanding I) beralamat kantor di **Kabupaten Bandung** ;

karena Tergugat Utama dalam perkara ini (=Tergugat I-II-III d.k.) bertempat tinggal di Kota Bandung maka berdasarkan prinsip “**Actor Sequitur Forum Rei**” dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur bahwa gugatan haruslah ditujukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)

Alasan Majelis Hakim membenarkan gugatan Terbanding II (semula Tergugat II) di Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dengan alasan bahwa “ketentuan Pasal 118 ayat (2) memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk bebas memilih salah satu Pengadilan Negeri jika Terguatnya lebih dari satu” itu jelas-jelas di luar logika



karena penerapan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut :

- (2).Jika yang di gugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya, “maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Reglement susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia” **tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal debitur utama atau salah satu debitur utama.**

Dalam perkara ini tidak tepat karena jika Tergugatnya hanya 2 orang maka bisa dipilih Pengadilan Negeri di daerah tempat domisili antara dua Tergugat tersebut. Namun jika ternyata Tergugat intinya ada 5 (lima) orang seperti halnya perkara No. 121/Pdt.G/2019/PN.Blb ini maka gugatan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana mayoritas Tergugat Utama perkara ini bertempat tinggal ***(seperti yang disebutkan dalam Pasal 118 ayat 2 HIR yaitu di tempat tinggal debitur utama)*** yang dalam hal ini adalah Tergugat I-II-III (sekarang Pembanding I-II-III) yang bertempat tinggal di Kota Bandung. Karena itu seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung ;

- b. Selain itu, dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung juga telah melanggar ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Seorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal salah satu dan kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka.



Maka menurut hukum, gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. (sekarang Terbanding) yang ditujukan terhadap Tergugat II d.k./Penggugat II d.r. (=Tiffany Bertha Suryani) yang masih di bawah umur jelas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana wali/orangtuanya (=Tergugat I/Pembanding I) bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung. Fakta bahwa Pembanding II (Tergugat II) masih dibawah umur ini jelas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahkan dikecualikan dengan tujuan membenarkan gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) yang jelas-jelas tidak berdasarkan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung pada halaman 67 (enam puluh tujuh) alinea ke-6 dan ke-7 putusan selanya itu jelas tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dibatalkan dalam tingkat banding ini.

- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung pada halaman 69 (enam puluh sembilan) alinea ke-2 dan ke-3 putusan selanya yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 ayat (3) tidak menentukan bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara harus kepada Pengadilan yang objek sengketa lebih banyak dalam wilayah yuridiksi Pengadilan tersebut, melainkan tuntutan itu dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 ayat (2) hak opsi diberikan kepada Penggugat untuk memilih pengadilan untuk memilih ke Pengadilan Negeri mana ia akan mengajukan gugatan, maka oleh karena Penggugat memilih mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bale Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini ;



Jelas haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung ini jelas tidak tepat, di luar kewajaran dan logika dengan menabrak prinsip-prinsip hukum perdata maupun hukum acara perdata, karena :

a. objek-objek gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) dalam perkara ini terdiri dari :

- Tanah SHM No. 1119/Kel. Karanganyar yang terletak di **Kota Bandung** ;
- Tanah SHM No. 1120/Kel. Karanganyar yang terletak di **Kota Bandung** ;
- Tanah SHM No. 1121/Kel. Karanganyar yang terletak di **Kota Bandung** ;
- Tanah SHM No. 561/Kel. Braga yang terletak di **Kota Bandung**;
- Tanah SHM No. 933/Desa Soreang yang terletak di **Kabupaten Bandung** ;
- Tanah SHM No. 935/Desa Soreang yang terletak di **Kabupaten Bandung** ;

Jelas diketahui bahwa 4 (empat) objek sengketa terletak di Kota Bandung, 2 (dua) objek sengketa terletak di Kabupaten Bandung. Dan berdasarkan Prinsip "**Forum Rei Sitae**" dalam Hukum Acara Perdata yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat dimana terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 HIR ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, **diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.**

Maka sudah jelas gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) berdasarkan Pasal 118 ayat (3) harusnya

Halaman 19 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



diajukan ke Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung karena sebagian besar objek sengketa terletak di Kota Bandung ;

b. pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung yang melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (3) HIR , dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR, hak opsi diberikan kepada Penggugat untuk memilih pengadilan untuk memilih ke Pengadilan Negeri mana ia akan mengajukan gugatan, jelas tidak tepat karena hak opsi dalam ketentuan Pasal 118 ayat (2) itu terkait adanya pihak Tergugat yang lebih dari satu dan bukan terkait objek sengketa, dan lagipula dalam ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR hak opsi dibatasi dengan syarat bahwa gugatan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana mayoritas Tergugat Utama perkara ini bertempat tinggal **(seperti yang disebutkan dalam Pasal 118 ayat 2 HIR yaitu di tempat tinggal debitur utama)** yang dalam hal ini adalah Tergugat I-II-III (sekarang Pembanding I-II-III) yang bertempat tinggal di Kota Bandung dan bukan Kabupaten Bandung ;

c. Selain telah melanggar melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (3) HIR , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung juga tidak mempertimbangkan dalam gugatannya ini bahwa Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) juga telah meminta Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk membatalkan beberapa produk dari Hakim Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung yang terdiri dari :

- Penetapan Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung Nomor : 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2004 ;
- Penetapan Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017 ;
- Penetapan Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 ;



Permintaan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ini jelas menunjukkan bahwa terkait sengketa antara Pembanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) dengan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) telah melibatkan produk-produk hukum dari Pengadilan Negeri Kl. I A Khusus Bandung sehingga seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang memutus dan mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung dan bukan Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung yang menolak eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh Pembanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) hanya dengan alasan bahwa *Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mempunyai hak opsi untuk memilih pengadilan untuk memilih ke Pengadilan Negeri mana ia akan mengajukan gugatan* dengan melanggar prinsip-prinsip hukum yang diaturkan dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 118 ayat (1) dan (3) HIR, jelas menunjukkan adanya pelanggaran yang serius terhadap aturan hukum terutama **Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Karena itu, Putusan Sela perkaraNo. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 29 Oktober 2019 ini haruslah dibatalkan seluruhnya dalam tingkat banding ini dan mohon agar Majelis Hakim Tinggi menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. tidak dapat diterima seluruhnya ;

B. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN AKHIR :

B.1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 106 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Kinaria Santosa tidak pernah menikah dan beragama Kong Hu Cu, sedangkan dalil Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat I

Halaman 21 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kinaria Santosa telah menikah secara agama Islam dan memiliki keturunan yaitu Tergugat II “

dikaitkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 107 alinea ke-3, dan halaman 108 alinea ke-1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 tentang Putusan Isbat Nikah Nomor : 416/Pdt/2015/Pengadilan Negeri Kls I A Bandung.Bdg sama dengan bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-14 ; bukti TT.-III-6C tentang putusan Nomor 1728/Pdt/2015/PA.Bdg sama dengan bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-17A tentang Pembatalan Isbath Nikah ; Dan berdasarkan bukti P-20, P-21 tentang Akta Kematian Kinaria Santosa Entjang Putra, dan bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-23 A sampai dengan G, bukti, dan bukti P-9 tentang foto-foto prosesi doa maupun penutupan peti, proses kremasi dan bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-23 G kwitansi pembayaran rumah2an, tutup peti, malam kembang, kremasi, bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-A, pengawetan jenazah, bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-23 C, pembelian peti dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang mengatakan pernah melihat almarhum Kinaria Santosa pada suatu hari Jumat pergi bersama-sama orang yang akan melaksanakan sholat jumat, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Almarhum Santosa pergi ke masjid atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Kinaria Santoso bukan seorang muslim karena dalam proses penguburan seorang Muslim tidak ada proses doa, penutupan peti, kremasi, malam kembang, pengawetan kembang, penutupan peti, pembayaran rumah-rumahan serta jenazah dimasukan peti karena dalam agama Islam dalam pengurusan jenazah tidak kenal proses-proses tersebut”;

Dan dengan pertimbangan hukum halaman 109 alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka bukti P-18 tentang Isbat Nikah adalah Penetapan yang tidak berdasar hukum dan kaidah hukum Islam, sehingga patutlah dibatalkan dan batal demi hukum sesuai dengan bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-17A, tentang Putusan Nomor 1728/Pdt/G/2017/PA.Bdg tentang Pembatalan Isbat Nikah karena jelas Kinaria Santosa bukanlah

Halaman 22 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang beragama Islam sehingga tidak dapat menikah secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II.III d.k/P.I.II.III d.r.-17A, 17B, 17C tentang Putusan No. 1728/Pdt/G/2017/PA.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 127K/Ag/2019, setelah dicermati dan diteliti ternyata dalam pertimbangan hukum Hakim Agung menyatakan bahwa LINDA SAHARA/Pemohon Kasasi tidak mempunyai legal standing sebagai Pemohon dalam pembatalan pernikahan Rosiyani dengan Kinaria Santosa karena hubungan Linda Sahara dengan Kinaria Santosa adalah hubungan kakak adik sehingga merupakan hubungan ke samping, orang yang membatalkan perkawinan tersebut adalah suami/istri, anak, orang tua yang mempunyai hubungan garis lurus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan-putusan tersebut bukan membuktikan perkawinan antara Tergugat I (Rosiyani) dengan Kinaria Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Jelas adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan seluruhnya, sebab :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang dikenal dengan asas “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan” maka seharusnya beban pembuktian dibebankan kepada Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan bukan kepada Pembanding I-II-III (semua Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) ;
- Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tidak ada satupun yang secara jelas menunjukkan bahwa Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra beragama Konghucu dan tidak pernah menikah. Adanya foto pemakaman yang menunjukkan bahwa Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dimakamkan secara Kong Hu Cu itu sudah dijelaskan oleh saksi NUNUNG SETYAWATY bahwa Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra mengalami serangan jantung dan meninggal dalam perjalanan ke

Halaman 23 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



rumah sakit. Setelah meninggalnya almarhum, sebagai seorang isteri, Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) berkewajiban memberitahukan berita ini kepada keluarganya, dan yang dihubungi oleh waktu itu adalah Turut Terbanding V (semula Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r.). Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) tadinya berkeinginan membawa jenazah Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ke rumah keluarga di Jalan BKR Bandung untuk dimakamkan menurut agama Islam, namun atas desakan dari Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan Turut Terbanding V (semula Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r.) dengan tanpa meminta persetujuan dari Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semua Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) selaku istri dan anak Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra, jenazah almarhum diharuskan disemayamkan di rumah duka "Nana Rohana" secara agama Kong Hu Cu dan selanjutnya dikremasi di Krematorium Yayasan Dana Sosial Priangan di Cikadut Bandung. Jadi jelas dimakamkan secara Kong Hu Cu jelas bukanlah keinginan Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ataupun istri dan anaknya, dan tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) yang dapat membuktikan bahwa semasa hidupnya Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra beragama Kong Hu Cu ;

- Dari bukti-bukti berikut ini :

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 21.A : 4 (empat) buah foto saat Kinaria Santosa Encang Putra, Rosiyani dan Tiffany Bertha Suryani wisata di Kebon Binatang Bandung tahun 2008;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 21.B : 12 (dua belas) buah foto yang menunjukkan peranan dan kedudukan Rosiyani sebagai isteri dan Tiffany Bertha Suryani sebagai anak pada saat prosesi doa, penutupan peti sampai dengan proses kremasi Almarhum Kinaria Santosa Encang Putra, yang diakui oleh seluruh keluarga besar Almarhum Kinaria Santosa Encang Putra termasuk Penggugat d.k./Tergugat d.r., dan Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat III d.r. ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.A : Bukti Pembayaran No. Reg : RD.NR/R.J/ OP.FA-RY/17/06/15, dari Kel. Alm. Tn. Kinaria Santosa, uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran : Pengawetan Jenazah tanggal 17 Juni 2015;

Halaman 24 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.B : Kwitansi dari A.P.K. Santo Yusuf Bandung, dari Kel. Alm. Tn. Kinaria Santosa, uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : antar jenazah dari Rs. St. Borromeus ke Jl. Nana Rohana tanggal 17 Juni 2015;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.C : Kwitansi untuk pembayaran 1 Unit Peti Napoli pls kc sb, sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kel. Alm. Kinaria Santosa (965875) tanggal 18 Juni 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.D : Nota : 965875 dari Yayasan Dana Sosial Priangan, sebesar Rp. 4.280.000 ,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tertanggal 18 Juni 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.E : Bukti Penerimaan P. O. Mios Nomor : 15.06.21-J dari Yayasan Priangan – Ruang J Kel. Alm. Kinaria Santosa, untuk biaya pemakaian 1 Bis AC Medium ke Cikadut, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 21 Juni 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.F : Bukti Penerimaan P. O. Mios Nomor : 15.06.21-J dari Yayasan Priangan – Ruang J Kel. Alm. Kinaria Santosa, untuk biaya tambahan pemakaian 1 Bis AC Medium ke Cikadut, sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tanggal 21 Juni 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 23.G : Kwitansi dari Keluarga Alm. Cong Kin Khong (Kinaria Santosa), untuk pembayaran Rumah-rumahan, tutup peti, malam kembang, kremasi, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tanggal 25 Juni 2015 ;

Justru menunjukkan bahwa semasa hidupnya, alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah sebuah keluarga yang bahagia. Dan saat meninggalnya, Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. dan Tergugat II d.k./Penggugat II d.r. telah menjalankan tugasnya untuk mengantarkan almarhum ke peristirahatannya yang terakhir, bahkan Pembanding I-II/Tergugat I-II d.k./Penggugat I-II d.r. adalah istri dan anak almarhum yang memencet tombol untuk menyalakan api tanda dimulainya kremasi almarhum di hadapan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan saudara-saudara almarhum lainnya. Dimana semua biaya yang diperlukan untuk proses disemayamkan sampai dikremasinya almarhum itu ditanggung semua oleh Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. selaku isterinya dan

Halaman 25 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



bukan oleh Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.). Kalau hubungan Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) tentunya biaya-biaya pemakaman tersebut tidak dibayarkan oleh Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.). Dan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengaku saudara dari Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra tetapi nyatanya tidak kelihatan ada kontribusinya, bahkan secara tidak pantas memaksa Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) menyerahkan sertipikat tanah yang menjadi harta warisan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra pada saat selesainya kremasi. Dan kemudian membalikan tanah-tanah harta warisan dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ke atas namanya sendiri padahal Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sendiri tahu bahwa Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra memiliki anak dan istri ;

- Sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I-II-III (semua Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) berikut ini :

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9.A : Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 911/Pdt.G/1996/PA.Tsm tanggal 29 Mei 1996 antara Kinaria Santosa Putra dengan Rosyani binti Tjaslam ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9.B : Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 911/Pdt.G/1996/PA. Tsm. Tanggal 19 Juni 1996 antara Kinaria Santosa Putra dengan Rosyani binti Tjaslam ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9.C : Akta Cerai Nomor : 994/AC/1996/PA.Tsm tanggal 19 Juni 1996 antara Kinaria Santosa Putra dengan Rosyani binti Tjaslam ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14 : Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Bandung Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 08 Desember 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 11 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015-0011 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung tanggal 26 Oktober 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 15 : Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 ;

Halaman 26 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Justru telah terbukti bahwa :

- Pada tahun 1984, antara Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra pernah dilakukan perkawinan secara agama Islam di Tasikmalaya namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat waktu itu. Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra kemudian bercerai pada tahun 1996 sebagaimana Akta Cerai Nomor 994/SC/1996/PA.Tsm tanggal 19 Juni 1996 jo. Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 911/Pdt.G/1996/PA.Tsm tanggal 29 Mei 1996 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9A, 9B dan 9C). Fakta ini sesuai juga dengan keterangan saksi Djudju Djuariah yang mengatakan bahwa semenjak dahulu, kepada saksi, Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra mengakui kalau Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) adalah istrinya, dan sudah tinggal serumah dari sejak saksi kerja di toko “Axa” tahun 1995 ;
- Pada tahun 2001, antara alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) telah menikah kembali secara Agama Islam dengan wali nikah Tjaslam (bapak kandung Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) selaku Wali Nasab, dengan Mas Kawin Emas 10 gram dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu O. Juhron dan Benny tetapi belum didaftarkan ke kantor KUA pada saat itu ;
- Dari perkawinan ini lahir seorang anak perempuan yang bernama Tiffany Bertha Suryani pada tahun 2003 (vide Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10 A, B dan C) yang dikuatkan dengan Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung antara Rosiyani dengan anak yang bernama Tiffany Bertha Suryani, serta dengan Paman dari anak Pemohon yang bernama Sanda Sahara (=Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II d.k./Turut



Tergugat IV d.r.), tanggal 08 April 2017 (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18.A) ;

- Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 (vide Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 11), dan sampai meninggalnya almarhum, pernikahannya dengan Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. belum sempat didaftarkan ke KUA sehingga atas petunjuk dari KUA Cicendo, Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) kemudian mengajukan penetapan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Bandung dan telah dikabulkan dengan Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 08 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14) ;
- Dari keterangan saksi ahli Dr. SIAH KHOSYI'AH, Dr., M.Ag., yang menyebutkan pada dasarnya Pengadilan Agama hanya memeriksa dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan orang-orang yang beragama Islam dalam kasus tertentu, misalnya Perceraian, Waris, Wakaf, Hibah, Wasiat, Hukum Keperdataan Islam, maka jelas dengan sudah adanya :
 - o Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9.A : Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 911/Pdt.G/1996/PA.Tsm tanggal 29 Mei 1996 antara Kinaria Santosa Putra dengan Rosyani binti Tjaslam ;
 - o Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9.B : Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : 911/Pdt.G/1996/PA. Tsm. Tanggal 19 Juni 1996 antara Kinaria Santosa Putra dengan Rosyani binti Tjaslam;
 - o Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9.C : Akta Cerai Nomor : 994/AC/1996/PA.Tsm tanggal 19 Juni 1996 antara Kinaria Santosa Putra dengan Rosyani binti Tjaslam ;
 - o Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14 : Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Bandung Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 08 Desember 2015 ;
 - o Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 15 : Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 ;



Yang merupakan produk-produk dari Peradilan Agama jelas menunjukkan bahwa alm. Kinaria Santosa Entjang Putra beragama Islam. Dan karena alm. Kinaria Santosa Entjang Putra beragama Islam, dan sementara Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) bukan beragama Islam, maka keduanya tidak bisa saling mewaris sehingga dasar gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya ;

Dengan demikian karena adanya penetapan Isbat Nikah ini maka pernikahan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) sudah sah menurut hukum sehingga dengan meninggalnya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra maka kedudukan Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semua Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah selaku istri dan anak sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sehingga karenanya keduanya adalah ahli waris yang sah dari almarhum sebagaimana yang ditentukan dalam Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Kls. IA No. 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 15) dan berhak mewarisi harta-harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang terdiri dari :

- a. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m² ;
 - b. SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m² ;
 - c. SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m² ;
 - d. SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m² ;
- berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;
- e. SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;
 - f. SHM No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m², Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;
 - g. SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m², Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai



Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;

Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang menyebutkan bahwa Kinaria Santosa bukanlah orang yang beragama Islam sehingga tidak dapat menikah secara Agama Islam jelas adalah tidak benar dan haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung pada halaman 107 alinea ke-3, halaman 108 alinea ke-1 , dan halaman 109 alinea ke-1 halaman 109 alinea ke-1 sampai dengan alinea ke-3 jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan seluruhnya;

B.2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 109 alinea ke-5 sampai dengan halaman 110 alinea ke-1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca secara cermat dan teliti tentang bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9A, 9B 9C tentang permohonan cerai dari Pemohon yaitu Kinaria Santosa, yang menyatakan telah menikah dengan Rosiyani secara agama Islam dan belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan tersebut diputus tidak berdasar hukum karena antara Kinaria Santosa dan Rosiyani tidak terdapat bukti tertulis bahwa pernikahan mereka telah sah menurut hukum dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga aneh dan janggal tidak ada perkawinan sah menurut Agama Islam, akan tetapi ada putusan cerai ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Apabila benar Tergugat I dengan Kinaria Santosa pernah menikah, akan tetap mereka telah bercerai pada tahun 1996 ;
2. Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya nikah siri karena terbukti Kinaria Santosa bukanlah penganut agama Islam sampai meninggalnya sehingga tidak mungkin ada perkawinan secara agama Islam yang dapat diisbatnikahkan ;
3. Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan buku nikah ; “

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan sebab:



- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung secara tanpa wewenang mempertimbangkan isi putusan Pengadilan Agama dan mengambil kesimpulan sendiri secara salah dan tidak berdasar dengan menyatakan seolah-olah tidak perkawinan akan tetapi ada putusan cerai, padahal faktanya, Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra pernah dilakukan perkawinan secara agama Islam di Tasikmalaya dan kemudian bercerai pada tahun 1996 sebagaimana terbukti dari Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 911/Pdt.G/1996/PA.Tsm tanggal 29 Mei 1996 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9A.). Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra jelas beragama Islam dan menikah dengan Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) karena itu maka gugatan cerai Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra kepada Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya sampai dengan diterbitkannya Akta Cerai Nomor 994/SC/1996/PA.Tsm tanggal 19 Juni 1996 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 9A.) ;
- Selanjutnya antara alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) telah menikah kembali secara Agama Islam dengan wali nikah Tjaslam (bapak kandung Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) selaku Wali Nasab, dengan Mas Kawin Emas 10 gram dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu O. Juhron dan Benny tetapi belum didaftarkan ke kantor KUA pada saat itu. Dan sampai meninggalnya almarhum, pernikahannya dengan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) belum sempat didaftarkan ke KUA sehingga atas petunjuk dari KUA Cicendo, Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. kemudian mengajukan penetapan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Bandung dan telah dikabulkan dengan Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 08 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14.). Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang menyebutkan Kinaria Santosa *bukanlah* penganut agama Islam sampai meninggalnya sehingga tidak mungkin ada perkawinan secara agama Islam yang dapat diisbatnikahkan jelas adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta yang ada ;



- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan buku nikah, itu menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa perkara ini dengan seksama. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung No. 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tertanggal 7 Juni 2017 atas nama Terdakwa ROSIYANI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 214/Pid/2017/PT.Bdg tertanggal 18 Agustus 2017 itu memang benar adanya, hal mana tidak akan diingkari oleh Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) karena Akta-Akta Nikah tersebut bukan diurus oleh Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan karenanya hukuman yang dijatuhkan kepada Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) adalah karena menggunakan surat palsu dan bukan memalsukan akta nikah sebagaimana yang dikutip secara salah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung. Dan adanya putusan pidana ini jelas tidak ada kaitannya dengan putusan perkara perceraian antara Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) pada tahun 1986 sebagaimana yang dipertimbangkan secara salah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung;
- Setelah adanya putusan pidana tersebut, maka pada tahun 2017 :
 - a. Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung terhadap Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) sebagai Tergugat I, Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo sebagai Turut Tergugat I, Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r. sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r. sebagai Turut Tergugat III, untuk meminta dibatalkannya :
 - o Penerbitan Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 8 Desember 2015 Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Badg tentang Pengesahan Isbat Nikah Pembanding I (semula Tergugat I



d.k./Penggugat I d.r.) . dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;

- o Pencoretan register Nomor 675/29/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang catatan pernikahan antara Pemanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra di KUA Kecamatan Cicendo ;

Terhadap gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dalam :

- Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 20 Februari 2018 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 17A) ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 30 Agustus 2018(Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 17B) ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 127 K/Ag/2019 tanggal 19 Februari 2019 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 17C) dengan diktum putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, LINDA SAHARA BINTI TJONG LAIM KAUW tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Zulhijah 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi pada Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

dengan ditolaknya gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap ini maka jelas sampai saat ini *Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 8 Desember*

Halaman 33 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Badg tentang Pengesahan Isbat Nikah Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra itu tetap sah dan berkekuatan hukum ;

- b. Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) juga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung selaku Tergugat, Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) selaku Tergugat II Intervensi 1 dan Pembanding III (semua Tergugat III d.k./Penggugat III d.r.) sebagai Tergugat II Intervensi 2, untuk mambatalkan penerbitan :
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
 - Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra ;

Gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan-putusan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 122/G/2017/PTUN.BDG tanggal 15 Februari 2018 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 16A) ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 111/B/2018/PT.TUN.JKT tertanggal 5 Juli 2018 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 16B) ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 627 K/TUN/2018 tanggal 26 Nopember 2018 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 16C) ;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 66 PK/TUN/2019 tertanggal 21 Mei 2019 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 16D) yang diktum putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LINDA SAHARA ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali

Halaman 34 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ini maka jelas sampai saat ini penerbitan *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra* adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku ;

dengan tidak dikabulkannya gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama yang sudah berkekuatan hukum tersebut di atas, yang mana dalam putusan-putusan tersebut adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung No. 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tertanggal 7 Juni 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 214/Pid/2017/PT.Bdg tertanggal 18 Agustus 2017 sudah dibuktikan oleh Penggugat d.k./Tergugat d.r., maka jelas menunjukkan adanya putusan pidana itu tidak serta merta membatalkan pernikahan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang sudah sah menurut agama Islam, dan tidak menghilangkan hak waris Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai anak dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra karena Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) jelas mempunyai hubungan keperdataan dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 109 alinea ke-5 sampai dengan halaman 110 alinea ke-1 adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan seluruhnya ;

Halaman 35 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



B.3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 111 alinea ke-1 sampai dengan halaman 111 alinea ke-1 dan ke-2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Tergugat II apakah dapat dinyatakan sebagai anak sah dari Kinaria Santosa dengan Tergugat I, sebagai berikut :sehingga terhadap Putusan Mahkamah Konstitusional tersebut, Majelis Hakim berpendapat anak di luar kawin yang terbukti anak hubungan biologisnya dengan ayahnya hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban ayah biologisnya dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, perawatan, tidak termasuk kewarisan apalagi dalil Tergugat I yang menyatakan barha Kinaria Santosa, maka dalam hukum Islam dilarang ada pengakuan anak dan pemberian hak waris, sedangkan dari Hukum Perdata, Negara tidak pernah merubah aturan dalam Hukum Perdata dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga mekanisme dan kedudukan anak di luar kawin dalam kewarisan tidak jelas, maka Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada aturan hukum keperdataan yaitu anak luar kawin tidak berkedudukan sebagai ahliwaris kecuali diakui oleh ayah biologisnya ;
Menimbang, bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Kinaria Santosa telah mengaku Tergugat II sebagai anaknya.”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan sebab berdasarkan bukti-bukti berikut :

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10.A :Surat Keterangan Kelahiran No. 2195/08/2003 yang diterbitkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus tanggal 21 Agustus 2003 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10.B :Penetapan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung No. 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2004 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10.C :Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 15 : Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18.A :Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung antara Rosiyani dengan anak yang bernama Tiffany Bertha Suryani, serta dengan Paman dari anak Pemohon yang bernama Sanda Sahara, tanggal 08 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 24 :10 (sepuluh) buah foto tanggal 21 Maret 2017 pada saat Pemeriksaan DNA Kekerabatan atas Sampel Darah yang diambil dari Rosiyani (=Tergugat I), Tiffany Bertha Suryani (=Tergugat II), dan Sanda Sahara (=Turut Tergugat II) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18.B : Penetapan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 ;

telah terbukti bahwa Pembanding II (semua Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah anak kandung dari hasil perkawinan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Tergugat I d.k./Penggugat I d.r. yang diperkuat dengan :

- Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14) atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam (Pembanding I semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;
- Surat Keterangan Kelahiran No. 2195/08/2003 yang diterbitkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus tanggal 21 Agustus 2003 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10A) jo. Penetapan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung No. 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2004 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10B) jo. Kutipan Akta Kelahiran No. 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung(Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10 C berdasarkan yang menerangkan bahwa Tiffany Bertha Suryani (Pembanding II semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah anak kesatu dari suami isteri Kinaria Santosa Entjang Putra dan Rosiyani (Pembanding I semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.);
- Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I.II.III d.k./P.I.II.III d.r.-15) dengan Pemohon : Rosiyani/Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.), isinya adalah :

Halaman 37 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan Ahliwaris Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw adalah :
 - I.1. Rosiyani binti Tjaslam (istri) ;
 - I.2. Tiffany Bertah Suryani binti Kinaria Santosa Entjang Putra (Perempuan) ;
 3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Laporan Pemeriksaan dan Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18) dan foto-foto pada saat pengambilan sampel darah (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 24) yang menyimpulkan bahwa Tn. Sanda Sahara (=Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r.) adalah paman kandung dari Tiffany Bertha Suryani/Pembanding II (semua Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.), anak kandung dari ibu Rosiyani/Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;
- Penetapan Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus Bandung No. 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10 dengan Pemohon : Rosiyani/Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) yang menetapkan bahwa:

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Tiffany Bertha Suryani adalah anak kandung Pemohon (Rosiyani) dengan ayah Biologis bernama alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan test DNA, antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Tiffany Bertha



Suryani, serta dengan Paman dari anak Pemohon yang bernama Sanda Sahara ;

3. Menyatakan sah Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung, dengan Kesimpulan :

“Hasil Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Tn. Sanda Sahara tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak Ayah An. Tiffany Bertha Suryani, anak kandung Ny. Rosiyani. Hipotesis, terbukti dengan kemungkinan paman kandung 99,99999993 % (persen) ;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini yang hingga kini berjumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Dimana dari bukti-bukti tersebut diatas sudah secara jelas menunjukkan kedudukan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) selaku ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra, dan sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diputuskan bahwa :

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

adanya hubungan anak-orang tua ini telah dibuktikan dengan adanya LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017 dan dikuatkan dengan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS BANDUNG Nomor: 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22 Desember 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang pada intinya menyebutkan bahwa :

Halaman 39 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Kinaria Santosa telah mengaku Tergugat II sebagai anaknya ;
- Negara tidak pernah merubah aturan dalam Hukum Perdata dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ;

Jelas tidak berdasarkan fakta dan haruslah dibatalkan, karena :

- Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sudah menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Djudju Djuariah, Nunung Setyawaty, Yendi Priatna dan Momon yang menyebutkan bahwa Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) memanggil Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sebagai "PAPA" ;
- Dengan kesediaan dari Tn. Sanda Sahara (=Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r.) sebagai paman kandung dari Tiffany Bertha Suryani/Pembanding II (semua Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.), untuk memberikan sampel darahnya dalam proses pemeriksaan DNA jelas menunjukkan bahwa keluarga besar Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sendiri sudah mengetahui bahwa Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah anak kandung dari ibu Rosiyani/Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.), namun fakta ini disangkal mati-matian oleh Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam perkara ini demi mendapatkan harta peninggalan Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra;
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bawa putusan MK langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan di atas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 40 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang menyebutkan *bahwa Negara tidak pernah merubah aturan dalam Hukum Perdata* dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak memahami arti kekuatan mengikat putusan MK berdasarkan UU No. 8 Tahun 2011 karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka Pasal 43 ayat (1) yang tadinya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Telah diperluas menjadi :

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Jadi jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah anak kandung dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sehingga kedudukan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah ahliwaris sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dan karenanya mewarisi semua harta-harta peninggalan almarhum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 111 alinea ke-1 sampai dengan halaman 111

Halaman 41 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alinea ke-1 dan ke-2 adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan seluruhnya ;

B.4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 112 alinea ke-3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r.-15 tentang Penetapan Ahli Waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 15 Desember 2015, menurut hemat Majelis Hakim Penetapan tersebut telah melanggar Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II halaman 47 menyatakan permohonan yang dilarang, antara lain adalah permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan, dan status keahliwarisan harus ditentukan dalam gugatan dan dikuatkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 032/SK/IV/2006 tentang penentuan Penetapan status keahliwarisan harus diajukan dalam bentuk gugatan”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan sebab:

- Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 15 Desember 2015 itu adalah produk dari Peradilan Agama dan bukan Peradilan Umum, jadi jelas salah jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung menolak bukti tersebut dengan menggunakan aturan perdata umum ;
- Dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka diketahui bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang. Dan untuk waris yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain adalah :

Halaman 42 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



- Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris ;
- Penentuan harta peninggalan ;
- Penentuan bagian masing-masing ahli waris ;
- Pelaksanaan pembagian harta warisan ;

sehingga jelas Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r.-15) tentang kedudukan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai ahliwaris dari Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra jelas adalah penetapan yang sudah sah berdasarkan hukum.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 112 alinea ke-3 itu jelas haruslah dibatalkan ;

B.5. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 113 alinea ke-2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdapat fakta yang tidak terbantahkan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris Kinaria Santosa, sedangkan Penggugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV secara bersama-sama terbukti sebagai ahliwaris dari almarhum Kinaria Santosa”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan sebab:

- Dengan membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Arie Prio Buntoro, S.H. (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 13), Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengaku sebagai satu-satunya ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra, dan dengan menggunakan Akta tersebut, Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) kemudian membaliknamakan sertifikat-sertifikat tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga tersebut ke atas nama Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pembanding I dan Pembanding II selaku ahliwaris alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;

- Tindakan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) yang dilakukan tanpa hak ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena :
 - o Sejak tahun 1994, dengan dibuatnya Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994, dihadapan Notaris Liana Nugraha, S.H. (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 1) antara Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra maka Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) bukan lagi pemilik 50 % dari tanah-tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar melainkan sudah 100% menjadi miliknya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
 - o Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) , Turut Terbanding III (semula Turut Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r.) sampai dengan Turut Terbanding V (semula Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r.) bukan ahliwarisnya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra karena semasa hidupnya almarhum telah menikah secara agama Islam dengan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan mempunyai satu orang anak yang bernama Tiffany Bertha Suryani (Pembanding II semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) ;
 - o Pengakuan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Notaris Arie Priobuntoro, S.H. juga kontradiktif dengan dalil gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam perkara ini yang justru mengaku bersama-sama dengan : Turut

Halaman 44 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r., Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r. dan Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r. selaku segenap ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;

Oleh karena proses baliknama atas SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga kepada Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) itu jelas tanpa hak dan melanggar hukum maka jelas balik nama tanah-tanah tersebut kepada Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum ;

- Untuk tindakan melanggar hukum tersebut, Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) telah dilaporkan oleh Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ke pihak Polda Jabar dengan tuduhan melakukan *tindak pidana penggelapan sertifikat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik* dengan laporan No. LPB/1170/XII/2016/JABAR tanggal 10 Desember 2016 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 19A) , dan berdasarkan : Surat Panggilan Nomor. SP.Gil/1439/V/2017/Dit Reskrim Um tanggal 19 Mei 2017, Ny. Linda Sahara (=Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) telah ditetapkan sebagai “tersangka” ;
- Merasa keberatan terhadap penetapan sebagai “tersangka” tersebut, pihak Ny. Linda Sahara/Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) kemudian mengajukan upaya Pra Peradilan dengan perkara No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Bdg yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2017, dan penetapan tersangka terhadap Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dinyatakan tidak sah;
- Pada tahun 2017, Pembanding III (semua Tergugat III d.k./Penggugat III d.r.) dalam kedudukannya selaku wali dari Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) kembali melaporkan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ke pihak Kepolisian dengan Laporan No. LPB/754/VIII/2017/JABAR tertanggal 21 Agustus 2017 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 20A) dan kemudian berdasarkan

Halaman 45 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Surat Panggilan Nomor SP.Gil/1376/V/2018/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Mei 2018, Penggugat d.k./Tergugat d.r. telah ditetapkan sebagai “tersangka” melakukan tindak pidana penggelapan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan atau menghilangkan asal usul sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372, 266 dan 277 KUH Pidana ;

- Terhadap penetapan sebagai “tersangka” ini, pihak Ny. Linda Sahara (=Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengajukan upaya Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung dengan perkara No. 19/Pid.Prap/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada 7 Agustus 2019 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 20B), dengan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- o Menolak permohonan Pemohon ;
- o Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah ;
- o Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Dengan ditolaknya Pra Pradilan tersebut maka jelas pada saat diajukannya gugatan ini pada tanggal 31 Mei 2017, status Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) adalah “tersangka” kasus tindak pidana penggelapan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan atau menghilangkan asal usul sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372, 266 dan 277 KUH Pidana ;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas bahwa dari semenjak awal, Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) berusaha menghilangkan hak Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra padahal yang selama ini mendampingi dan merawat almarhum semasa hidupnya adalah Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) sedangkan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sendiri sudah puluhan tahun tidak berkomunikasi dengan almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 113 alinea ke-2 itu jelas haruslah dibatalkan dan selanjutnya peralihan kepemilikan atas tanah-tanah milik alm. Kinaria Santosa Entjang Putra kepada Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengandung cacat hukum maka haruslah dibatalkan seluruhnya ;

B.6. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 114 alinea ke-1 dan ke-2, yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 25A, 25B, 25C berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 204/PDT/G/1995/PN.BDG tanggal 09 Mei 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 406/PDT/1996/PT.BDG tanggal 12 Desember 1996, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 370 K/PDT/1998 tanggal 14 Juni 1999 dimana Kinaria Santosa menggugat Penggugat tentang tanah-tanah obyek sengketa dan putusannya adalah terhadap ke 4 (empat) tanah obyek sengketa a), b), c) d) adalah haknya Penggugat sedangkan obyek sengketa f) dan g) adalah milik Kinaria Santosa, hal tersebut dibuktikan dengan Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22A sampai 22 Q) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, tanah obyek sengketa a), b), c), d) dan obyek sengketa e) adalah Hak Penggugat, karena semuanya atas nama Penggugat, sedangkan obyek sengketa f) dan g) adalah Hak Kinaria Santosa yang menjadi Hak Waris dan diwaris oleh ahli waris Kinaria yaitu Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara bersama-sama ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan, sebab :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung jelas-jelas salah membaca dan memahami isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 204/PDT/G/1995/PN.BDG tanggal 09 Mei 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 406/PDT/1996/PT.BDG tanggal 12 Desember 1996, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 370 K/PDT/1998 tanggal 14 Juni 1999 karena isinya berbeda dengan yang dikutip dalam pertimbangan hukum ;
- Pada tahun 1995, Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra pernah menggugat pembagian pemilikan bersama atas objek pemisahan dan

Halaman 47 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian atas toko "AN" berdasarkan Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994, Notaris Liana Nugraha, S.H., (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 1) tersebut karena dirasakan pembagiannya tidak adil dimana yang tertulis dalam Akta tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Penggugat d.k./Tergugat d.r., dalam perkara antara :

1. Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sebagai Penggugat ;
2. Linda Sahara sebagai Tergugat ;
3. Notaris/PPAT Liana Nugraha, S.H. selaku Turut Tergugat ;
4. Notaris/PPAT Ria Susany, S.H. sebagai Turut Tergugat II ;

namun gugatan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ini ditolak Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 204/PDT/G/1995/PN.BDG tanggal 09 Mei 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 406/PDT/1996/PT.BDG tanggal 12 Desember 1996, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 370 K/PDT/1998 tanggal 14 Juni 1999 yang justru menghukum Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra untuk mentaati isi Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994, Notaris Liana Nugraha, S.H., (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 1) yang isinya memuat kesepakatan untuk menghentikan/mengakhiri pemilikan bersama atas asset toko AN antara Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan objek pemisahan dan pembagian yang berupa :

I. Pembagian benda-benda tidak bergerak berupa :

1. Tanah dengan SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m2, atas nama Linda Sahara (Tjong Soek Kioe) =Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto alias Kinaria Santaosa)/bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 2A ;
2. Tanah dengan SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m2, atas nama Linda Sahara (Tjong Soek Kioe) =Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto alias Kinaria Santaosa)/bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 3A;
3. Tanah dengan SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m2, atas nama Linda Sahara (Tjong Soek Kioe)

Halaman 48 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto alias Kinaria Santaosa)/ bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 4A ;

4. Tanah dengan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m2, atas nama Linda Sahara (Tjong Soek Kioe)
=Penggugat d.k./Tergugat d.r. dan Tjong Kin Khong (Kinardjo Tjongojoto alias Kinaria Santaosa)/ bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 5A;

berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung dibagikan kepada alm. KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan telah dibuatkan Akta Pemisahan dan Pembagiannya di hadapan PPAT (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 2B, 3B, 4B dan 5B). Di lain pihak ternyata bahwa untuk tanah-tanah sebagai berikut :

1. Tanah dengan SHM No. 356/Kel. Karanganyar, G.S. tanggal 1-12-1981, No. 6179/1981, seluas 327 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny. Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe) setempat dikenal sebagai Gang Atim nomor 2/14 A Bandung ;
2. Tanah dengan SHM No. 581/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 5-2-1983 No. 612/1982, seluas 108 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny. Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe), setempat dikenal sebagai Jalan Sudirman No. 61 (belakang) Bandung ;
3. Tanah dengan SHM No. 1061/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 28-8-1986, No. 1050/86, seluas 116 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny. Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe), setempat dikenal sebagai Gang Atim, Bandung ;
4. Tanah dengan SHM No. 1063/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 28-8-1986, No. 1042/86, seluas 116 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny. Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe), setempat dikenal sebagai Gang Atim, Bandung ;
5. Tanah dengan SHM No. 1444/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 27-8-1974, No. 381/1974, seluas 74 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny.

Halaman 49 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe), setempat dikenal sebagai Gang Sutar No. 12 Bandung ;

6. Tanah dengan SHM No. 207/Kec. Bandung Kulon, S.U. tanggal 29-10-1920, No. 509, seluas 375 m2 yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Jual Beli No. 23/TNL/KB/K/III/1990 tanggal 15-2-1990, PPAT Tien Norman Lubis, S.H., setempat dikenal sebagai Gang Sutar No. 33 Bandung ;
7. Tanah dengan SHGB No. 413/ Kel. Braga, S.U. tanggal 17-10-1991, No. 927/1991 tanggal 17-10-1991, seluas 64 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong), setempat dikenal sebagai Jalan Otista No. 165 dan 167 Bandung ;
8. Tanah dengan SHM No. 408/Kec. Bandung Kulon, G.S. No. 30-4-1968, No. 193/1968, seluas 161 m2, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny. Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe), setempat dikenal sebagai Jalan Cibadak No. 60 Bandung ;
9. Tanah dengan SHM No. 2242/Kel. Ancol, seluas 1.550 m2, G.S. tanggal 9-10-1976, No. 2430/1976 yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.28 tanggal 5-10-1991, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
10. Tanah dengan SHM No. 1133/Kel. Babakan Tarogong, seluas 42 m2, G.S. tanggal 24-6-1992, No. 4333/1992, yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 66 tanggal 30-11-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
11. Tanah dengan SHM No. 1540/Kel. Babakan Tarogong, seluas 42 m2, G.S. tanggal 24-6-1992, No. 4335/1992 yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 15-8-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
12. Tanah dengan SHM No. 1541/Kel. Babakan Tarogong, seluas 49 m2, G.S. tanggal 24-6-1992, No. 4336/1992 yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta

Halaman 50 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 502 tanggal 21-4-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;

13. Tanah bekas Hak Milik Adat Persil No. 24, S.I., Kohir No. 3973, seluas \pm 140 m², yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 56 tanggal 31-3-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
14. Tanah bekas Hak Milik Adat Persil No. 24, S.I., Kohir No. 10324, seluas \pm 98 m² yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 8-4-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
15. Tanah bekas Hak Milik Adat Persil No. 24, S.I., Kohir No. 4934, seluas \pm 26 m² yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 41 tanggal 18-4-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
16. Tanah bekas Hak Milik Adat Persil No. 24, S.I., Kohir No. 9214, seluas \pm 63 m² yang dibeli oleh KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA dan Linda Sahara (=Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 15-8-1989, PPAT Liana Nugraha, S.H. ;
17. Tanah dengan SHM No. 1414/Kel. Karanganyar, seluas 91 m², S.U. tanggal 27-5-1974, No. 228/1974, tercatat atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA (dh. Tjong Kin Khong) dan Ny. Linda Sahara (dh. Tjong Soek Kioe), setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 33 Bandung ;

berikut dengan bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya dibagikan kepada LINDA SAHARA (=Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) :

Jadi tanah-tanah dalam huruf a), b), c), d) dalam gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) yaitu SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar itu menurut Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 204/PDT/G/1995/PN.BDG tanggal 09 Mei 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 406/PDT/1996/PT.BDG tanggal

Halaman 51 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



12 Desember 1996, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 370 K/PDT/1998 tanggal 14 Juni 1999 itu adalah menjadi haknya Alm. Kinaria Santosa Entjang Putra sebagaimana isi Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994, Notaris Liana Nugraha, S.H., (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 1), dan bukan miliknya Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sebagaimana yang dipertimbangkan secara salah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ;

- Untuk tanah huruf e) yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 561/ Kelurahan Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m2, setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung jelas adalah harta pribadi miliknya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra karena dibeli setelah tahun 1994. Dimana SHM No. 561/Kel. Braga ini juga telah diambil oleh Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dari Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) pada tanggal 21 Juni 2015 bersama-sama dengan pengambilan SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar. Dan selanjutnya dengan mengaku sebagai satu-satunya ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Notaris Ari Prio Buntoro, S.H. yang mengandung cacat hukum itu, maka ke-5 bidang tanah tersebut telah secara melawan hukum telah dibaliknamakan ke atas nama Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) padahal jelas-jelas Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) bukan ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
- Sedangkan untuk tanah-tanah huruf f) dan g) yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang, luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, yang keduanya dibeli pada tahun 2005 jelas adalah milik pribadinya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dan bukan bagian asset toko 'AN". Karena itu bukan objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 204/PDT/G/1995/PN.BDG tanggal 09 Mei 1996 jo. Putusan

Halaman 52 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 406/PDT/1996/PT.BDG tanggal 12 Desember 1996, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 370 K/PDT/1998 tanggal 14 Juni 1999. Jadi jelas yang berhak atas tanah tersebut jelas adalah Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) selaku ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 114 alinea ke-1 dan ke-2 yang jelas-jelas telah salah mengutip isi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 204/PDT/G/1995/PN.BDG tanggal 09 Mei 1996 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 406/PDT/1996/PT.BDG tanggal 12 Desember 1996, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 370 K/PDT/1998 tanggal 14 Juni 1999, jelas haruslah dibatalkan seluruhnya ;

B.7 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 115 alinea ke-1 dan ke-5 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 7A dan 8A terhadap obyek sengketa f) dan g) yang telah dibaliknama oleh Tergugat I dan II, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang dan tidak mempunyai alas hak apapun karena Tergugat I dan Tergugat II bukan ahli waris Kinaria Santosa dan tidak ada satupun bukti yang menyatakan tanah tersebut dialihkan haknya oleh Kinaria Santosa, baik melalui jual beli, hibah ataupun wasiat, maka Tergugat V wajib mengembalikan kedudukan tanah objek sengketa f) dan g) kepada keadaan semula yaitu menjadi atas nama Kinaria Santosa ;

Menimbang, bahwa Penjual yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak mempunyai wewenang dan alas hak untuk bertindak sebagai penjual karena perolehan hak dan sertifikat tersebut dari Alm. Kinaria Santosa menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar Hak dan melawan hukum, bahwa dengan demikian maka akta jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan, sebab :

Halaman 53 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah-tanah Sertifikat Hak Milik SHM No.935/Desa Soreang dan Sertifikat Hak Milik SHM No.933/Desa Soreang diperoleh oleh alm. Kinaria Santosa Entjang Putra setelah adanya Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994, Notaris Liana Nugraha, S.H. sebagaimana terbukti dari :

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.A : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 8 tanggal 18 Juli 1994, Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma, S.H. ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.B : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 9 Mei 1998 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.C : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 12 Mei 1998 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.D : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 18 Mei 1998 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.E : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 25 Mei 1998 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.F : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 2 Oktober 2000 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.G : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 6 Nopember 2000 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.H : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 5 Desember 2000 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.I : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 22 Desember 2000 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.J : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 20 Pebruari 2001 ;

Halaman 54 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.K : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 23 Pebruari 2001 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.L : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 27 April 2001 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.M : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 9 Mei 2001 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.N : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 9 Mei 2001 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.O : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 25 Juli 2001 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.P : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 92.900.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 13 November 2001 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 22.Q : Kwitansi untuk pembayaran sebagian dari pembelian tanah, sebesar Rp. 53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Kinaria Santosa, tanggal 14 November 2001 ;

Karenanya maka tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, adalah milik pribadinya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dan bukan bagian aset toko 'AN'. Karena itu yang berhak atas tanah tersebut jelas adalah Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) selaku ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang ;

- Sertifikat Hak Milik SHM No.933/Desa Soreang, luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor : 00029 tanggal 26 Mei 2005 (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r.- 8A) pecahan dari M.555/Soreang semula atas

Halaman 55 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



nama Kinaria Santosa Entjang Putra sudah dibaliknamakan ke atas nama Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) dan telah dijual secara sah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (=Turut Terbanding I (semula Tergugat IV d.k./Turut Tergugat I d.r.) dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 28-11-2017 (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r.- 7B) ;

- Sertifikat Hak Milik SHM No.935/Desa Soreang, luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor : 00027/2006 tanggal 26 Mei 2005 pecahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sudah ke atas nama Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) dan telah dijual secara sah kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung /Turut Terbanding I (semula Tergugat IV d.k./Turut Tergugat I d.r.) dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 28-11-2017 (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r.- 7B);

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 115 alinea ke-1 dan ke-5 itu jelas haruslah dibatalkan seluruhnya ;

B.8 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 117 alinea ke-2 dan halaman ke 121 alinea ke-1 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V taelh memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sehingga Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 tentang ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : sehingga kerugian materii yang dialami oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diperhitungkan sebesar Rp. 480.000.000,-

Halaman 56 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



ditambah Rp. 12.775.500.000,- sejumlah Rp. 13.255.500.000,-

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung ini jelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dibatalkan, sebab :

- Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena keduanya adalah ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra karenanya berhak atas harta-harta peninggalan dari almarhum. Sebaliknya justru Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku sebagai satu-satunya ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, Notaris Ari Prio Buntoro, S.H. dan secara tanpa hak membaliknamakna tanah-tanah harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ke atas namanya sendiri padahal Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) jelas mengetahui bahwa Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung yang menghukum Pembanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) untuk membayar uang ganti rugi sebesar sejumlah Rp. 13.255.500.000,- kepada Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) jelas tidak ada dasarnya karena dalam perkara ini Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tidak mengajukan bukti apapun terkait dalil kerugian yang dialami olehnya. Sehingga karena itu berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 550K/SIP/1979 yang menyebutkan :

Petitem tentang ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dapat dituntut “



Maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung telah mengabulkan petitum ganti rugi materiil yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) secara tidak berdasarkan hukum dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti sehingga jelas haruslah dibatalkan ;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung dalam putusannya halaman 117 alinea ke-2 dan halaman ke 121 alinea ke-1 itu jelas haruslah dibatalkan seluruhnya ;

C. Bahwa dari apa yang disampaikan dalam huruf A dan B diatas telah jelas didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- C.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung hanya mengambil dalil-dalil gugatan dan replik Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan kemudian secara tidak berdasar menjadikan dalil-dalil Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tersebut sebagai pertimbangan hukumnya dengan tanpa memberikan dasar-dasar hukumnya ;
- C.2. Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena keduanya adalah ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra karenanya berhak atas harta-harta peninggalan dari almarhum seluruhnya ;
- C.3. Putusan Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung yang mengabulkan gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) semata-mata didasarkan pada pertimbangan bahwa alm. Kinaria Santosa Entjang Putra bukan Muslim dan karenanya perkawinannya dengan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) menjadi tidak sah dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai anak harus kehilangan hak warisnya, jelas tidak benar, bahkan terkesan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung hanya membenarkan dalil gugatan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tanpa membaca bukti-bukti secara lengkap, khususnya :
 - Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14) atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam (Pembanding I semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;

Halaman 58 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



- Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I.II.III d.k./P.I.II.III d.r.-15) dengan Pemohon : Rosiyani/Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.), isinya adalah :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan Ahliwaris Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw adalah :
 - I.1. Rosiyani binti Tjaslam (istri) ;
 - I.2. Tiffany Bertha Suryani binti Kinaria Santosa Entjang Putra (Perempuan) ;
 3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Laporan Pemeriksaan dan Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18) dan foto-foto pada saat pengambilan sampel darah (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 24) yang menyimpulkan bahwa Tn. Sanda Sahara (=Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r.) adalah paman kandung dari Tiffany Bertha Suryani/Pembanding II (semua Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.), anak kandung dari ibu Rosiyani/Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus Bandung No. 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10 dengan Pemohon : Rosiyani/Pembanding I (semua Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) yang menetapkan bahwa :

Menetapkan :

- o Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- o Menetapkan anak Pemohon yang bernama Tiffany Bertha Suryani adalah anak kandung Pemohon (Rosiyani) dengan ayah Biologis bernama alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan test DNA, antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Tiffany Bertha Suryani, serta dengan Paman dari anak Pemohon yang bernama Sanda Sahara ;
- o Menyatakan sah Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung, dengan Kesimpulan :

“Hasil Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Tn. Sanda Sahara tidak dapat disingkirkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak Ayah An. Tiffany Bertha Suryani, anak kandung Ny. Rosiyani. Hipotesis, terbukti dengan kemungkinan paman kandung 99,99999993 % (persen) ;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini yang hingga kini berjumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Yang kesemuanya menunjukkan bahwa alm. Kinaria Santosa Entjang Putra adalah seorang Muslim dan perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama Bandung, dan juga membuktikan bahwa Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung yang secara berat sebelah memenangkan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) secara tidak berdasar ini jelas jauh dari rasa keadilan dan haruslah dibatalkan ;

C.4. Diktum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung pada angka 7 (tujuh) yang berbunyi sebagai berikut :

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/ tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu :
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 ;
 - KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor: 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani;
 - KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor : 3273-KM—26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
 - PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor : 416/Pdt.P/2015/ PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015;
 - PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG : 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 15 Desember 2015 ;

327/PDT/2020/PT BDG

Halaman 60 dari 163, halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor :342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 752/PDT.P/2017/PN.Bdg.tertanggal 22 Desember 2017;

Jelas adalah putusan yang tidak ada dasar hukumnya karena produk-produk hukum tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kl. I A Khusus Bandung dan Pengadilan Agama Bandung dan bukan oleh Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kapasitas untuk membatalkan penetapan-penetapan tersebut. Sedangkan Kutipan Akta Kematian atas nama alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiffany Bertha Suryani diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang justru tidak digugat dalam perkara ini dan karenanya tidak dapat dibatalkan secara tidak berdasar. Kedudukan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) sebagai istri dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra bukan semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya Buku Nikah No. 351/146/VI/1994 tetapi didasarkan pada adanya Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14) atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam (Pembanding I semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.). Sedangkan kedudukan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai ahli waris alm. Kinaria Santosa Entjang Putra jelas sudah ditentukan dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I.II.III d.k./P.I.II.III d.r.-15) jo. Penetapan Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus Bandung No. 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 (bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10) yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB yang telah melampaui wewenangnyanya haruslah dibatalkan untuk seluruhnya ;

Halaman 61 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



C.5. Tindakan-tindakan Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) yang telah :

- Menguasai sertifikat dari tanah-tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga secara tanpa hak ;
- Membaliknamakan tanah-tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga ke atas nama Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sendiri secara tanpa hak ;
- Membaliknamakan sertifikat ke atas nama Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan sekaligus menguasai bangunan SHM No. 561/Kel. Braga setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung secara tanpa hak ;

dengan tujuan menguasai harta-harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra j elas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) selaku ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra. Oleh karena itu gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pembanding I-II-III (semua Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) dalam perkara ini layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

sehingga sudah tepat jika banding Pembanding (semula Tergugat d.k./Penggugat d.r.) ini dikabulkan seluruhnya dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung itu harus dibatalkan seluruhnya ;

D. Oleh karena itu Pembanding I-II-III (semua Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.);

Halaman 62 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 19 Februari 2020 seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r. ;
- Menyatakan gugatan konpenasi Penggugat d.k./Tergugat d.r. tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan konpenasi Penggugat d.k./Tergugat d.r. seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonpenasi Penggugat I-II-III d.r./Tergugat I-II-III d.k. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat I-II-III d.r./Tergugat I-II-III d.k. ;
4. Menyatakan Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. adalah ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
5. Menyatakan Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. berhak atas harta-harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang terdiri dari :
 - a. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m2 ;
 - b. SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m2 ;
 - c. SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m2 ;
 - d. SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m2 ;berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;

Halaman 63 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m2, setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;
 - f. SHM No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;
 - g. SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;
 - h. Pengelolaan dan/atau Kepemilikan atas toko "AN" di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;
6. Menyatakan proses balik nama atas tanah SHM No. 935/Desa Soreang, luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan SHM No. 933/Desa Soreang, luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dari atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra kepada Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. sudah sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Menyatakan proses peralihan kepemilikan atas :
- Tanah SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dari Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. yang telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (=Turut Tergugat I d.r./Tergugat IV d.k.) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28-11-2017 ;
 - Tanah SHM No. 933/Desa Soreang, luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dari Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. yang telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (=Turut Tergugat I d.r./Tergugat IV d.k.) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28-11-2017;
- sudah sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
8. Menyatakan proses baliknama atas tanah dengan :
- 1) SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m2 ;
 - 2) SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m2 ;
 - 3) SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m2;
 - 4) SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m2;
- 1 s/d. 4 setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Kota Bandung ;

Halaman 64 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², . setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;

kepada Tergugat d.r./Penggugat d.k. adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. yang totalnya sebesar Rp. 44.036.720.000,- (=empat puluh empat miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah mana akan bertambah terus sampai dengan semua sertifikat tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga dikembalikan kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. beserta penguasaan tanah dan bangunan SHM No. 561/Kel. Braga diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. ;

10. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi dan uang ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. ;

11. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah-tanah yang menjadi harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang terdiri dari :

1) SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m² ;

2) SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m² ;

3) SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m²;

4) SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m²;
1 s/d. 4 setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Kota Bandung ;

5) SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², . setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;

kepada Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. selaku ahli waris alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan maka berdasarkan putusan perkara ini, sertifikat tersebut akan dinyatakan hilang dan selanjutnya memerintahkan kepada BPN Kota Bandung (=Turut Tergugat VI d.r./Turut Tergugat IV d.k.) untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat baru atas tanah-tanah tersebut yang tertulis atas nama Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. selaku ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra;

Halaman 65 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



12. Memerintahkan kepada BPN Kota Bandung (=Turut Tergugat VI d.r./Turut Tergugat IV d.k.) untuk :
 - a. membatalkan baliknama tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga atas nama Tergugat d.r./Penggugat d.k. ;
 - b. menerbitkan sertifikat-sertifikat baru atas tanah-tanah tersebut sebagaimana dalam petitum angka 12a yang tertulis atas nama Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. selaku ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
13. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat I-II-III d.r./Tergugat I-II-III d.k. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atau sejumlah uang yang dianggap pantas oleh Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung apabila Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
14. Menghukum Turut Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r sampai dengan Turut Tergugat IV d.k./Turut Tergugat VI d.r untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
15. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat d.r./Penggugat d.k. verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
16. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Mengadili :

- Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, bahwa majelis hakim dalam putusan selanya pada halaman 69 alinea 2 mendalilkan berdasarkan pasal 118 (3) tidak menentukan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara harus kepada Pengadilan obyek sengketa lebih

Halaman 66 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



banyak dalam wilayah yuridiksi Pengadilan, melainkan tuntutan itu di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu.

- Namun mengingat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat pasal 153 HIR jo SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung mengingat obyek sengketa lebih banyak di wilayah Pengadilan Negeri kota Bandung.

II. Tentang Eksepsi Obscuur Lible.

- Bahwa eksepsi Pembanding/semula Tergugat IV yang ditolak mengenai gugatan Penggugat/ sekarang Terbanding adalah GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUURLIBELLE) dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 28-11-2017, Reg NO. 01/2017 dan Reg No: 02/2017 dari Tergugat I dan Tergugat II yang diketahui dan dicatat oleh Camat Soreang selaku PPAT berdasarkan prosedur hukum yang berlaku yaitu terhadap tanah SHM 933 dengan luas 4.250 M2 dan SHM 935 dengan luas 4.267 M2.
- Bahwasanya sudah jelas dalam gugatan Penggugat/sekarang Terbanding, bahwa Pembanding/ semula Tergugat IV menerima pelepasan hak atas tanah yang bersertifikat yaitu Nomor SHM 933 dengan luas 4.250 M2 dan SHM 935 dengan luas 4.267 M2 keduanya atas nama ROSIYANI, TIFFANY BERTHA, sedangkan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding lebih pada sengketa waris antara LINDA SAHARA dan ROSIYANI, TIFFANY BERTHA yang seharusnya tidak melibatkan Tergugat IV, oleh karena gugatan adalah sengketa waris **maka pembeli yang beritikad baik harus di lindungi;**
- Kemudian berdasarkan salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 932K/Sip/1973, tanggal 12 Desember 1975 yang menyatakan: “ *Bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum*



kepada Pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”.

- Selain yurisprudensi tersebut diatas terdapat pendapat Ridwan Khairandy didalam bukunya berjudul “Itikad baik dalam kebebasan berkontrak”, halaman 194 mengartikan pembeli beritikad baik sebagai seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa ia membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Ia adalah pembeli yang jujur. Meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh Pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang yang beritikad baik.
- Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa:
 1. “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah) “.
 2. **“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”.**

III. Bahwa eksepsi Pembanding/semula Tergugat IV yang ditolak mengenai objek gugatan Penggugat/ sekarang Terbanding, Penggugat/sekarang Terbanding dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas tentang batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan, bahkan tidak jelas yang manakah yang dimaksud dengan tanah sengketa (istilah tanah sengketa dalam gugatan Penggugat tiba-tiba saja muncul pada angka 4 positanya);

- Menurut hukum yurisprudensi, karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975).
- Hal tersebut terbukti pada saat pemeriksaan setempat pada objek sengketa bahwa terhadap tanah dengan SHM No. 933/Desa Soreang dan SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.250 M2 dan luas 4.267 M2, Penggugat/sekarang Terbanding tidak dapat menunjukan batas-batas



tanah sengketa, yang seharusnya secara jelas diuraikan bidang tanah mana saja yang termasuk tanah sengketa dalam gugatan dengan menyebutkan batas-batasnya, karena bukan hanya 2 (dua) bidang tanah tersebut saja yang ada dalam gugatan Penggugat/sekarang Terbanding, tetapi ada 4 (empat) atau 5 (lima) objek tanah lain yang ada di wilayah Kota Bandung yang ada dalam gugatan yang pelaksanaan Pemeriksaan setempatnya didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung. Termasuk batas-batas wilayah yang sesuai dengan dokumen kepemilikannya.

DALAM KONPENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/semula Tergugat IV sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dalam perkara tersebut, putusan mana tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan.
2. Bahwa putusan tersebut adalah tidak adil (*onrechtvaardig*) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga **CACAT HUKUM** dan **PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN** (*vernietigbaar*);
3. Tanggapan Pembanding/semula Tergugat IV terhadap Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Putusan Perkara Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 19 Februari 2020 antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam putusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 106, Hakim menekankan pada 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu :
 - a. Apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
 - b. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II merupakan istri sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA, sehingga Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris dari KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
 - c. Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;Bahwa terhadap butir (a.) apakah Terbanding /semula Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA,



karena tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pembanding/semula Tergugat IV oleh karena itu akan diabaikan .

2. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat IV keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie putusan *a quo* pada halaman 107 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut:

"menimbang bahwa berdasarkan bukti tentang duplikat akta nikah nomor : 675/29/XII/2001 atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani oleh Kantor Urusan Agama Cicendo dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Drs. Ahmad Nuryani dan Drs. H. Helmy Rivai M.Pd, menyatakan bahwa berdasarkan laporan tahunan Buku Nikah dan Register tahun 2001, perkawinan terakhir yang tercatat dalam buku Register tersebut adalah Nomor 674, dimana dalam Register Buku Nikah tersebut sudah ditutup dengan menyatakan halaman selanjutnya tidak berlaku lagi sehingga tidak tercatat adanya perkawinan Nomor 675 tersebut "

- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang demikian adalah pertimbangan yang keliru karena sebagai tindak lanjut dengan belum dicatatnya perkawinan antara Tergugat I (Rosiyani) dengan KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA di kantor Urusan Agama kecamatan Cicendo yaitu karena ada persyaratan untuk pencatatan yang harus dilengkapi maka harus mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan agama
- Bahwa sebagaimana bukti T I –II-III dK / P I-II-III dR 14 atas perintah Pengadilan Agama Bandung no 416 /Pdt.P./ 2015 PA Bdg tertanggal 08 Desember 2015 yang menyatakan :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon
 2. Menetapkan pernikahan antara Kinaria Santosa bin Entjang Putra bin Tjong Liam kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam yang di daftarkan pada hari senin tanggal 31 Desember 2001 di KUA Kec. Cicendo Kota Bandung Jawa Barat dengan register No. 675/29/XII/2001 adalah sah.
 3. Menyatakan memerintahkan pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), Kinaria Santosa bin Entjang Putra bin Tjong Liam kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam dalam register No. 675/29/XII/2001.
- Bahwa walaupun terhadap penetapan Pengadilan Agama Bandung no 416 /Pdt.P./ 2015 PA Bdg tertanggal 08 Desember 2015 dibatalkan sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor :1728/Pdt.G/2017/PA. Badg tanggal 20 Febuari 2018 sebagaimana bukti T.I-II-III d.K/P.I-II-III d.R – 17. A namun putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung



No. 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg telah dibatalkan yang dalam putusannya menyatakan :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1728/Pdt.G.2017/PA.Badg tanggal 20 Febuari 2018 Masehi bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, yang dimohon banding;
Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pengugat ;
- Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat I (Rosiyani binti Tjaslam) dengan Kinaria Santosa bin Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2001 di Bandung;
- Memerintahkan kepada Tergugat I (Rosiyani binti Tjaslam) untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
- Membebaskan kepada Pengugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Kantor Urusan Agama diperintahkan untuk mencatatkannya pernikahan tersebut
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini PEMBANDING/semula Tergugat IV, merasa perlu bukti yang berupa kesaksian untuk dijadikan bukti saksi dan dipertimbangkan dalam perkara a quo untuk itu PEMBANDING/semula Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa kembali atau



membuka kembali persidangan terhadap perkara Nomor :
121`/Pdt.G/2019/PN.Blb.;

- Begitu juga halnya dengan putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Agama Nomor 1728/Pdt.G.2017/PA.Badg tanggal 20 Febuari 2018.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim hal 109 alinea 1, menyatakan bahwa

"berdasarkan Bukti P-18 .tentang isbat nikah adalah penetapan yang tidak berdasar hukum dan kaidah-kaidah hukum islam, sehingga patutlah dibatalkan dan batal demi hukum sesuai dengan bukti T-I-II-III dk/P-I-II-III dr. 17 A, tentang Putusan Nomor: 1728/Pdt/G/2017/PA. Badg tentang Pembatalan Isbat nikah, karena jelas Kinaria Santosa bukanlah orang yang beragama islam sehingga tidak dapat menikah secara islam ". Pertimbangan hukum tersebut adalah menyesatkan karena :

- Majelis tidak mempertimbangkan dan meneliti dengan cermat bukti-bukti TI-II-III dK/PI-II-III dR 9 A 9B.9C secara tertulis jelas di sebutkan bahwa Kinaria Santosa berstatus hukumnya beragama islam;
- Bahwa Majelis hakim tidak mempunyai kewenangan dalam perkara a quo untuk menyatakan isbat nikah tidak berdasar hukum dan kaidah-kaidah hukum islam karena Penetapan isbat nikah itu sendiri sudah melaui persyaratan dan prosedur serta aturan yang berlaku.
- Bahwa Pembanding/semula Tergugat IV tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *aquo*, bahwa pertimbangan sangat menyesatkan, Majelis Hakim hanya melihat putusan yang sudah dibatalkan yaitu Putusan Nomor: 1728/Pdt/G/2017/PA. Bdg tentang Pembatalan Isbat nikah, hal ini dengan mempertimbangkan dan memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 171/Pdt.G/2018/PTA Bdg, yang mana dalam putusannya nyata-nyata **membatalkan Putusan Nomor: 1728/Pdt/G/2017/PA. Bdg**, dan menyatakan sah perkawinan antara Rosiyani binti Tjaslam dengan Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw, serta untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahannya kepada Pencatatan Nikah pada kantor Urusan Agama Cicendo Kota Bandung, **sehingga artinya terhadap penetapan isbat nikah tersebut masih tetap berlaku dan terhadap perkawinan antara Rosiyani dan Kinaria Santosa adalah sah menurut hukum, hanya tinggal mencatatkan tentang**



pengesahan pernikahan atau perkawinannya di Kantor Urusan Agama;

- Selanjutnya disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg yang membatalkan putusan pengadilan Agama Bandung Nomor: 1728/Pdt/G/2017/PA.Bdg, yaitu:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 04 Jumadi Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan Banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat I (Rosiyani binti Tjaslam) dengan Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw, yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 31 Desember 2001 di Bandung;
- Memerintahkan kepada Tergugat I (Rosiyani binti Tjaslam) untuk mencatatkan atau mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
- Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.911.000,00 (satu juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- 3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 127K/Pdt/2019/PA.Badg Jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Jo. putusan pengadilan Agama

Halaman 73 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor: 1728/Pdt.G/2017/PA.Bdg, dalam amar putusannya
bahwa:

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, LINDA SAHARA
BINTI TJONG LIAM KAUW tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor;
171/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan
dengan 18 Zulhijah 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan
Agama Bandung Nomor: 1728/Pdt.G/2017/ PA.Badg tanggal 20 Februari
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor:
1728/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 20 Februari 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriah, dengan
mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.911.000,00 (satu juta Sembilan ratus
sebelas ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima ratus
ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, **maka terhadap penetapan pengesahan
isbat nikah Nomor: 416/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 8 Desember
2015 masih dan tetap berlaku dan pernikahan antara Tergugat I**



dengan almarhum Kinaria Santosa bin Entjang putra bin Tjong Liam
Kauw sah menurut hukum atau mempunyai kekuatan hukum.

4. Halaman 108 alinea ke 2 (dua) yang menyatakan sebagai berikut :

“ Berdasarkan hal hal tersebut, Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa Kinaria Santosa beragama islam, bahkan dari bukti – bukti T-I tersebut menunjukkan bahwa Kinaria Santosa bukan seorang muslim karena dalam proses penguburan seorang muslim tidak ada proses doa, penutupan peti, kremasi, malam kembang, pengawetan kembang, penutupan peti, pembayaran rumah – rumahan serta jenazah dimasukkan peti karena dalam agama islam dalam penurusan jenazah tidak kenal proses – proses tersebut ; .dst “

- Majelis tidak mempertimbangkan dengan cermat bukti-bukti TI-II-III dK/PI-II-III dR 9 A .9B.9C secara tertulis jelas jelas di sebutkan bahwa Kinaria Santosa berstatus hukumnya beragama islam , dan dengan jelas dikatakan terhadap permohonan cerai yang di ajukan oleh kinaria Santosa menyatakan dirinya sebagai orang yang beragama islam , begitu juga dalam Putusan dan Akta Cerai jelas tertulis kinaria Santosa beragama islam , justru sebaliknya Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan secara tertulis alm Kinaria Santosa beragam bukan Islam
- Majelis dalam membuktikan seseorang beragama islam hanya melihat pada waktu Kinaria Santosa meninggal dunia dan dilakukan proses tidak sesuai dengan agama islam. Hal ini dikarenakan keluarga Kinaria Santosa tidak beragama islam. Orang meninggal tentu tidak mempunyai keinginan bagaimana almarhum harus diperlakukan setelah meninggal kecuali ada wasiat upacara keagamaan atas meninggalnya almarhum sangat tergantung pada keluarganya yang masih hidup.
- Pembuktian semacam ini hanya bersifat parsial, tidak dapat membuktikan bahwa almarhum bukan agama islam.

Untuk membuktikan seseorang beragama islam, bukan hanya dilihat dari amalannya dan kesaksian, tetapi juga dari Kartu Identitas (penfsiran psal 172 Kompilasi Hukum Islam). Pengadilan Negeri untuk membuktikan keislaman almarhum hanya melihat dari amalan dan proses pemakaman padahal dengan dikabulkannya Permohonan Insbat Nikah yang dimohonkan oleh Pembanding/semula Tergugat I sebagaimana ternyata pada bukti T.I.II.III dK/P.I.II.III dR, dan bukti P-18 yaitu mengenai Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kelas IA Bandung No.

Halaman 75 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



416/Pdt.P/2015/PA.Badg, tanggal 8 Desember 2015 menunjukan Kinaria adalah sorang muslim , adapun bukti T I-II-III.dK/PI-II-III dR - 23 C dan 23 G adalah urusan orang hidup yang mengurusnya.

- oleh karenanya dengan dikabulkannya Permohonan Isbat Nikah yang dimohonkan oleh Pembanding/semula Tergugat I sebagaimana Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kelas IA Bandung No. 416/Pdt.P/2015/PA.Badg, tanggal 8 Desember 2015 karena perkawinan dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang beragama islam hal ini secara hukum menunjukan Kinaria adalah seorang beragama islam;

5. Halaman 109 aline 4 yang pada pokoknya menyatakan “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, dan bukti P-15, tentang Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. Nomor : 300/Pid/2017/PN.Bdg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. Nomor : 214/PID/217/PT.BDG, tentang penjatuhan pidana bagi tergugat I (Rosiyani) karena terbukti telah melakukan pemalsuan Buku Nikah, dan tergugat I telah menjalani pidana tersebut; dan berdasarkan bukti T-I-II-III dk/P-I-II-III dr. 9A, 9B, 9C, berupa Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya No : 911/Pdt.G/1996/PA. Tsm; Jo Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya No : 911/Pdt.G/1996/PA. Tsm; Jo Akta cerai Nomor : 994/AC/1996/PA. Tsm; diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani telah putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian.

- Berdasarkan putusan Pidana tentang penjatuhan pidana bagi Rosiyani karena telah terbukti telah melakukan pemalsuan Buku nikah yang di hubungkan dengan status hukum agama kinaria adalah sangat tendensius dan menyesatkan, karena yang menjadi masalah hukum adalah buku nikahnya bukan status hukum agamanya, oleh karena itu sangat tidak relevan dikaitkan dengan agama seseorang yang telah melakukan perkawinan siri yang kemudian dilegalkan untuk mempunyai kekuatan hukum dengan isbat Nikah.

6. Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak

Halaman 111-112 yang menyatakan ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis , "Majelis hakim berpendapat bahwa anak diluar kawin yang terbukti anak hubungan biologis dengan ayahnya, hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban ayah biologisnya dalam pemenuhan nafkah, pendidikan, perawatan, tidak termasuk kewarisan,

Halaman 76 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



apalagi dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa KINARIA SANTOSA beragama islam, maka dalam hukum islam dilarang ada pengakuan anak dan pemberian hak waris, sedangkan dari hukum perdata, negara tidak pernah merubah aturan dalam hukum perdata dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga mekanisme dan kedudukan anak diluar kawin dalam kewarisan tidak jelas, maka majelis hakim tetap berpegang pada aturan hukum keperdataan yaitu anak luar kawin tidak berkedudukan sebagai ahli waris kecuali diakui oleh ayah biologisnya".

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *aquo*, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

- Bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara". Peraturan syara" adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam kitab kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah kepastian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukan telah terjadinya ijab dan mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara" serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut. Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fiqih, dan tidak terdapat larangan hukum syara". dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:
 - a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28- B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"
 - c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";



- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- f. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "**Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**". Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "*Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat*". Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai **Pasal 284 Rbg dan 164 HIR** untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu, ebagaimana Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18.A dan B.
- Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara" tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan

Halaman 78 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana mestinya, diantara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya.

- Apabila kita cermati bahwa tahapan yang dilakukan termohon Banding atau terbanding semula Tergugat I dalam hal ini Rosiyani telah ditempuh dengan melakukan isbat nikah dan dipenuhi dengan bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari Rosiyani dan Kinaria Santosa sebagaimana LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/ III/2017 tanggal 8 April 2017.
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Dr Siah Khosy'ah di bawah sumpah menjelaskan bahwa isbat nikah berpengaruh hak hak kebendaan suami istri termasuk kepada pewarisnya , sebagaimana pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* “ .

7. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Telah Salah Menerapkan Hukum Pasal 1365 Terhadap Tergugat IV.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 117 menyatakan :

"..., maka perbuatan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Tergugat IV serta Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III;

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, adalah : *Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.* ‘

Bahwa Perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur :

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Halaman 79 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pembanding /semula Tergugat IV adalah penerima atas tanah-tanah,dari Terbanding I / Tergugat I yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang Luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 Pemisahan dari M. 555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/Tergugat I/ Turut Terbanding I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/Tergugat II/ Turut Terbanding II.
 - b. Sertipikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2 Pemisahan dari M. 555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/Tergugat I/Turut Terbanding I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/Tergugat II/Turut terbanding II.
- Bahwa adanya suatu fakta bahwa pelepasan hak Tergugat I / Terbanding I kepada Pembanding/ semula Tergugat IV adalah dilaksanakan terhadap tanah-tanah yang telah bersertipikat dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Secara hukum adalah patut untuk dinyatakan sebagai "Pembeli yang beritikad baik". Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu :

Putusan MA No. 2318 K/Pdt/2009, tanggal 22 September 2010, "bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum karena Tergugat membeli objek sengketa yang sudah bersertifikat yang dilakukan dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena itu Tergugat adalah Pembeli beritikad baik".

- Bahwa dengan adanya suatu fakta dalam persidangan bahwa Tergugat IV adalah sebagai "Pembeli beritikad baik" sebagaimana Putusan Putusan MA No. 2318 K/Pdt/2009, tanggal 22 September 2010, selanjutnya berdasarkan :
 1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 25 K/Sip/1980, tanggal 28 Desember 1980. " Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah".
 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1980. "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan Perlindungan Hukum".

Halaman 80 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya suatu fakta bahwa Tergugat I berdasarkan Putusan Pidana (Bukti Surat P – 13) tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa menurut pendapat Pembanding/semula Tergugat IV berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :
 - “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)”;
 - “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”.
- Bahwa dalam persidangan tidak ada suatu fakta, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi atau alat bukti surat dan atau alat bukti lainnya yang menerangkan dan atau menyatakan bahwa Pembanding/semula Tergugat IV sebelum terjadinya Pengalihan Hak mengetahui adanya putusan pidana terhadap Turut Terbanding I/semula Tergugat I dan atau Turut Terbanding I /semula Tergugat I adalah bukan sebagai orang yang berhak.
- Bahwa dalam hal adanya suatu peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/sekarang Terbanding dan dinyatakan terdapat perbuatan melawan hukum oleh Turut Terbanding I/ semula Tergugat I. Hal itu tidak dapat dinyatakan serta merta bahwa Pembanding/semula Tergugat IV juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2017 di dalam butir ke IX, dengan demikian Tergugat IV tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian.
- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu “Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan **orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian**”. Dengan demikian oleh karena Pembanding/semula Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak dapat dihukum untuk membayar kerugian;

8. Majelis hakim dalam halaman 115 dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan syarat formal Jual beli antara Tergugat I dengan

Halaman 81 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/semula Tergugat IV/Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bandung telah terpenuhi dengan merujuk pada pasal 34 PP 24 Tahun 1997 jo pasal 44 UU no 30 Tahun 2004 Jo UU No 2 Tahun 2009

Lebih jelasnya :

- PP 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah
- UU no 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris
- **UU no 2 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan**
- Bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara Turut Terbanding I /semula Tergugat I dengan Pembanding/tergugat IV **bukan jual beli** akan tetapi **PELEPASAN HAK**, dan tidak dilakukan dihadapan Notaris , dengan demikian maka rujukan peraturan perundang - undangannya pun menjadi salah, karena yang menjadi rujukan aturan pelepasan hak adalah Undang - undang no 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- Pelaksanaan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Turut Terbanding /semula Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan prosudur yang berlaku artinya syarat obyektif dan subyektif telah terpenuhi sebagai mandimaksud dalam surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 28-11-2017, Reg.No: 01/2017 dan Reg. No: 02/2017 dari Terbanding /TERGUGAT I Rosiyani kepada Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung) yang diketahui dan dicatat oleh Camat Soreang (Bukti T.IV-9 dan T.IV-10).
- Secara subyektif pada saat pelepasan hak atas tanah dilakukan syarat – syarat subyektif telah terpenuhi sesuai dengan dokumen yang diserahkan Tergugat I/Turut Terbanding I kepada Pembanding /semula Tergugat IV .
- Hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I telah menyerahkan hak atas tanah a quo kepada Pembanding/Terrgugat IV dan Pembanding/Tergugat IV telah melakukan pembayaran /memenuhi kewajiban pembayaran.
- Secara obyektif kedua bidang tanah tersebut pada saat akad tidak dalam sengketa.
- Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa pelepasan hak berbeda dengan jual beli , dalam pelepasan hak konstruksi hukumnya adalah sebagai berikut :

Halaman 82 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



“ Pemilik tanah melepaskan haknya kepada Negara-aquo untuk kepentingan umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung , dan atas dasar itu Kantor Pertanahan menerbitkan Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung “.

- Terjadinya Perubahan status dari hak milik menjadi hak pakai.
- Dengan adanya pembayaran oleh Pembanding/Tergugat IV kepada Tergugat I/ turut terbanding I , maka sesungguhnya secara hukum sudah terjadi pelepasan hak atas tanah tersebut , tinggal menunggu pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
- Bahwa pelepasan hak dari Tergugat I/Turut Terbanding I kepada Pembanding/ Tergugat IV terhadap tanah – tanah yang telah bersertifikat dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) artinya akta pelepasan hak merupakan akta otentik;

8. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa jual beli Objek Sengketa (Dua Bidang Tanah SHM Nomor: 933 Luas 4.250 M2 dan SHM Nomor: 935 Luas 4.267 M2) adalah tidak sah dan batal demi hukum.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan (**vide hal:115**). “ ***bahwa penjual yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak mempunyai wewenang dan alas hak untuk bertindak sebagai penjual karena perolehan hak dan sertifikat tersebut dari Almarhum Kinaria Santosa menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar Hak dan Melawan Hukum, bahwa dengan demikian maka akta jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum***”.
- Dalam diktum ke-8 putusan aquo, telah memutuskan, yaitu : “Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Jual Beli antara Tergugat I / sekarang Turut Terbanding I dan Tergugat II/sekarang Turut Terbanding II dengan Pembanding / semula Tergugat IV atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sebagaimana :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang Luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 Pemisahan dari M. 555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II.



- b. Sertipikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2 Pemisahan dari M. 555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/semula Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik, yang mana pada saat adanya kesepakatan peralihan hak dari Terbanding I/ Turut Terbanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding II atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang Luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan sertifikat SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 adalah tercatat atas nama ROSIYANI/Turut Tergugat I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/Turut Tergugat II yang diperoleh hasil perolehan hak pewarisan dari KINARIA SANTOSA yang telah meninggal.
- Bahwa kepemilikan ke 2 (dua) sertifikat tersebut, Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II berdasarkan bukti T.IV -9 dan T.IV-10 telah melepaskan haknya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pembanding/semula Tergugat IV telah menguasai dan menempati tanah objek sengketa tersebut secara sah menurut hukum berdasarkan pembelian atau kesepakatan pembebasan dari TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 28-11-2017, Reg.No: 01/2017 dan Reg. No: 02/2017 dari TERGUGAT I Rosiyani kepada Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung) yang diketahui dan dicatat oleh Camat Soreang (Bukti T.IV-9 dan T.IV-10). Hal tersebut didasarkan pada:
 - a. Kesepakatan Pembebasan atau Pelepasan hak tanah tertanggal 28 November 2017. Surat Kesepakatan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menjual / melepaskan tanah miliknya SHM Nomor: 933 yang terletak di Desa Soreang (objek sengketa) seluas 4.250 M2 (Bukti T.IV-7);
 - b. Kesepakatan Pembebasan atau pelepasan hak tertanggal 28 November 2017. Surat Kesepakatan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menjual



tanah miliknya SHM Nomor: 935 yang terletak di Desa Soreang (objek sengketa) seluas 4.267 M2 (Bukti T.IV-8).

- Bahwa Pasal 165 HIR, memuat pengertian apa yang dimaksud dengan akta otentik. Akta otentik yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.
- Bahwa pegawai umum yang dimaksud disini adalah notaris, hakim, juru sita, pegawai catatan sipil dan sebagainya.
- Bahwa akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.
- Bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti formil dan materil. Formilnya yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta itu. Materil, bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.
- Bahwa surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 28-11-2017, Reg.No: 01/2017 dan Reg. No: 02/2017 dari Tergugat I Rosiyani kepada Pemerintah Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung) yang diketahui dan dicatat oleh Camat Soreang (Bukti T.IV-9 dan T.IV-10) adalah merupakan satu akta otentik.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim aquo tidaklah tepat dan tidak benar yang menyatakan bahwa jual beli atau pelepasan hak batal demi hukum mengingat terhadap sertifikat yaitu SHM Nomor 933 dan SHM Nomor 935 (Bukti T.IV-9 dan T.IV-10) adalah atas nama ROSIYANI dan TIFFANY BERTHA SURYANI sampai saat ini belum ada perubahan, sehingga jual beli atau pelepasan hak tersebut adalah sah menurut hukum;

10. Tentang sita jaminan

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan (**vide hal:125**). "**bahwa terhadap petitum 12 dari gugatan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa**

Halaman 85 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



sebagai tersebut pada objek sengketa a) sampai dengan g), majelis hakim mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan surat permohonan Penggugat tersebut, berdasarkan penetapan Sita jaminan yang ditetapkan oleh Majelis hakim Nomor: 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tanggal 18 November 2019; terhadap....”.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara. Undang-undang tersebut mengatur bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Pasal 1 angka 1). Undang-undang Perbendaharaan Negara pun mengatur tentang larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan atau yang dikuasai negara/daerah.
- Pasal 50 Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. Uang atau surat berhagra milik negara, daerah, baik yang berada pada intansi Pemerintah maupunh pada pihak ketiga.
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada intansi Pemerintah maupun pihak ketiga.
 - d. Barang bergerak dan hak kebendaharaan lainnya milik negara/daerah.
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merumuskan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau bersal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



- Pembayaran atas pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang artinya syarat dan prosedur tunduk pada Undang – Undang Keuangan Negara/Daerah dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim aquo tidaklah tepat dan tidak benar yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa f) dan g) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 933 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 935 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II (ROSIYANI dan TIFFANY BERTHA SURYANI), mengingat terhadap tanah-tanah dimaksud telah dalam penguasaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung yang pada waktu dilakukan kesepakatan pembebasan tanah menggunakan dana APBD dan telah tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Bandung.
Oleh karenanya maka, agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyatakan tidak sah terhadap penetapan sita jaminan **Nomor: 121/Pdt.G/2019/PN.Bib tanggal 18 November 2019**, mengingat terhadap objek sengketa f) dan g) telah dilakukan kesepakatan pembebasan tanah terhadap objek sengketa poin f) dan g) dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum aturan yang berlaku dengan menggunakan dana APBD dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Secara teoritis, apabila NORMA LARANGAN dilanggar maka akibat hukumnya Putusan atas Penetapan SITA JAMINAN terhadap bukti T.IV-14 dan T.IV-15 tersebut batal demi hukum, dan pejabat yang membuat keputusan tersebut telah melakukan *abus of power* (onrechtmatigedaad overhead daad).
- Bahwa mengingat penyitaan terhadap objek perkara aquo Pemanding/Tergugat IV akan mengajukan saksi oleh karenanya **memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan membuka kembali persidangan di Pengadilan Tinggi Bandung.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding/semula Tergugat IV memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 19 Februari 2020, Nomor : 121/ Pdt.G/2019/PN.Blb,

Dan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat IV/ sekarang Pembanding seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat/ Sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Bib yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2020, PEMBANDING /Penggugat DK/Tergugat DR telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb.Jo Nomor : 8/Pdt.BD/2020/PN.Blb, yang selanjutnya di sebut dalam Akta Permohonan Banding sebagai **PEMBANDING II**. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam

Halaman 88 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan Banding dan Memori Banding ini

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan GUGATAN, Replik, jawaban atas Rekonpensi, bukti-bukti dan Kesimpulan Penggugat DK/Tergugat DR/ Pembanding II :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN. Blb tanggal 19 Februari 2020 , adalah **sudah sangat Tepat dan Benar serta sangat berdasar dan beralasan Hukum Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama** KECUALI Pertimbangan dan amar putusan mengenai :

"Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali"

Bahwa Pembanding II sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 125 Pertimbangannya yang menyatakan :

"...bahwa mengenai Petitum 15 untuk Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali, majelis hakim Mempertimbangkan bahwa oleh karena belum memenuhi syarat sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 serta SEMA Nomor : 4 Tahun 2001 yang berkaitan

Halaman 89 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



dengan Putusan Serta Merta , maka terhadap Petitum ini haruslah di nyatakan ditolak..."

Bahwa dari segi hukum belum ada yang melarang dijatuhkannya putusan uitvoerbaar bij voorraad sepanjang hal itu memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv, sehingga di karenakan apa yang menjadi Objek Gugatan Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR sudah secara jelas dan berdasarkan bukti-bukti Authentik bahwa Objek-Objek yang menjadi objek gugatan adalah benar harta Peninggalan Almarhum Kinaria Sentosa Entjang Putra yang jatuh ke warisannya kepada Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR serta kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, serta telah adanya **putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sebagaimana bukti P-13, P-14 dan P- 15**, dimana bahwa Terbanding I bukanlah isteri yang sah dari almarhum Kinaria Sentosa Entjang Putra sehingga Terbanding II/Tergugat II dk/Penggugat DR bukanlah anak sah dari almarhum Kinaria Sentosa entjang Putra, yang mana telah di kuatkan pula oleh Putusan Pra peradilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap sebagaimana Bukti P – 27, yang dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 65 alinea ke-2 menyatakan :

*"..... Bahwa dengan adanya Putusan Pidana sebagaimana bukti pertanda P-8 tersebut, maka Pelapor Rosyani dan anaknya (Tiffani Bertha Suryani) **bukan isteri sah dan anak sah almarhum KINARIA SANTOSA, dengan demikian, mereka bukan ahli waris dari keluarga almarhum KINARIA SANTOSA**" ;*

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi.

Berdasarkan hal tersebut Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR **bersedia untuk memberikan jaminan sebesar Objek yang akan di eksekusi, yang akan di berikan bersamaan dengan permohonan eksekusi atas objek a Quo** (bukti terlampir dalam Memori Banding ini yang akan menjadi jaminan nantinya dalam pelaksanaan eksekusi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR ini sampaikan, di karenakan untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan, seperti kejadian atas 2 bidang objek milik almarhum Kinaria Sentosa entjang Putra yang berada di Soreang kabupaten Bandung sebagaimana Bukti P -37 dan Bukti P -38 yang di jual oleh Terbanding I /Tergugat I Dk dan Terbanding II/Tergugat II DK dengan bantuan Terbanding III/Tergugat III DK dan Terbanding V /Tergugat V DK **tanpa alas hak yang sah** kepada Terbanding IV/Tergugat IV DK walaupun para Tergugat/Terbanding tersebut **MENGETAHUI** bahwa alas hak dari Terbanding I /Tergugat I DK dan Terbanding II /Tergugat II dk sebagaimana bukti P -13, bukti P-14, bukti P – 15 dan bukti P – 27 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Bahwa bukti mengetahuinya sebagaimana tersebut diatas yaitu **dengan adanya Pemblokiran yang telah diajukan oleh Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR** yang mana Pemblokiran tersebut di lampirkan pula dengan Putusan-putusan sebagaimana bukti-bukti P -13, bukti P-14, bukti P – 15 dan bukti P – 27 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap serta telah di catatkan pula pemblokiran tersebut dalam buku tanah atas Objek aquo yang pernah di perlihatkan oleh Terbanding V/Tergugat V kepada Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR **sebelum terjadinya jual beli antara Terbanding I/Tergugat I DK/Penggugat DR dan /Terbanding II Tergugat II/Penggugat DR dengan Terbanding IV/Tergugat IV DK/** yaitu bukti P – 41 dan Bukti P – 42, yang mana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal jual beli **harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu jual beli**, yaitu sebagaimana Pasal 34 PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 44 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2009 , Syarat-syarat sahny Akta Jual Beli :

- Di buat di hadapan Pejabat
- Di hadiri pihak penjual dan pembeli serta 2 (dua) orang saksi
- Dibacakan dan di tandatangani saat itu

sedangkan **Penjual dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II tidak mempunyai Kapasitas dan alas Hak yang Sah untuk melakukan Jual beli**, dan Terbanding IV/Tergugat IV juga tidak secara Cermat dan teliti tentang ke absahan penjual atas Objek aquo apakah mempunyai kapasitas alas hak yang sah untuk melakukan jual beli tersebut, sehingga Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang di Syaratkan dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN 2005 Pasal 7 yang berbunyi :

Halaman 91 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan di lepas atau di serahkan
- b. Mengadakan penelitian mengenai status tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnya

*Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat dapat mengabulkan permohonan banding Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Perkara Nomor : 121 /Pdt.G/2019/PN.Blb tertanggal 19 Februari 2020 **dengan tetap menguatkan Amar Putusan yang telah di Putuskan dan mengabulkan Petitem 15 dalam Gugatan** Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR, dan menyatakan : **putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali**”*

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding II/Penggugat DK/Tergugat DR mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat d.K/ Tergugat d.R tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121 /Pdt.G/2019 /PN.Blb tertanggal 19 Februari 2020 menjadi sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris yang Sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yaitu :
 - a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung

b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;

c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;

d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

e. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung ;

Adalah milik Penggugat sedangkan :

f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah

Halaman 93 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

- g. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2 Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Kinaria Sentosa Entjang Putra yang menjadi hak dan jatuh pewarisannya kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku ahli waris yang Sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra ;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V **telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** kepada dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
5. Menyatakan TERGUGAT I/ROSYANI dan Anaknya TYFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II **bukan ahli waris almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;**
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Pengelolaan Toko milik Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 55 B Kota Bandung kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat / tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu :
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 ;
 - KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor: 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
 - KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor : 3273-KM

Halaman 94 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama
KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;

- PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor :
416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015;
- PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG :
0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 15 Desember 2015 ;
- LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI
RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No.
TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS
BANDUNG Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli
2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS
BANDUNG Nomor : 752/PDT.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22
Desember 2017;

8. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang kabupaten Bandung sebagaimana :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan;
- b. Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II

9. Menghukum :

- a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar **Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);**
- b. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian

Halaman 95 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



materil kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar Rp **Rp. 12.775.500.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima raus ribu Rupiah)**

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;
- c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah

Halaman 96 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

Dan :

- e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;
 - f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;
- 12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II /kuasanya atau siapa saja yang menguasainya tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan dan menyerahkan asset-aset peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA kepada PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dalam keadaan baik dan benar atas :**
- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar,

Halaman 97 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;

c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;

d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

13. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I , II dan V untuk mengalihkan/ membaliknamakan kembali ke atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA atas :

Halaman 98 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik SHM No. 933/Desa Soreang luas 4250 M2 , Surat Ukur Nomor : 00029 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan telah di perjual belikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec. Soreang Kabupaten Bandung ;
- Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2006 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT dan telah di perjual belikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec. Soreang Kabupaten Bandung

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali
15. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan Patuh pada Putusan dalam perkara a quo;
16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/tergugat dalam Konpensi:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dk/Penggugat I dr Tergugat II dk/Penggugat II dr , Tergugat III dk/Penggugat III dr, Tergugat IV dk/Turut Tergugat V dr dan Tergugat V dk/Turut Tergugat V dr untuk membayar biaya perkara yang besarnya di perhitungkan sejumlah Rp. 7.087000,- (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat terhadap Memori Banding Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERBANDING/Penggugat dk menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk dalam Memori Banding-nya baik perihal Keberatan terhadap Putusan Sela maupun Keberatan terhadap Putusan Akhir kecuali yang diakui secara tegas oleh TERBANDING/PEMGUGAT DK

A. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN SELA

1. Bahwa apa yang di dalilkan Pembanding I/tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk mengenai keberatan atas putusan sela adalah Salah dan keliru karena pertimbangan-pertimbangan hakim Tingkat Pertama telah sangat Tepat dan jelas mengenai dasar-dasar hukumnya yaitu pasal 118 HIR;
2. Bahwa Pembanding I/tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk tidak secara cermat dan menyeluruh serta keliru dalam mengartikan dan membaca Pasal 118 HIR, padahal telah secara jelas sebagaimana didalam pasal 118 HIR ayat 2 yang berbunyi :

"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat".

Sehingga TERBANDING/PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR sudah **tepat dan benar** mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung dan telah sesuai dengan prinsip **Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi** yang terdapat dalam ketentuan **Pasal 118 HIR ayat (2)**.

Begitu pula Mengenai objek gugatan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pembanding I/tergugat I Dk, Pembanding II/Tergugat II DK dan Pembanding III/Tergugat III DK telah salah dan keliru dalam mengartikan prinsip Forum Rei Sitaie , yang mana di dalam prinsip **Forum Rei Sitaie dengan Hak Opsi, gugatan Penggugat DK** telah tepat dan benar diajukan di Pengadilan

327/PDT/2020/PT BDG

Halaman 100 dari 163,halaman, Putusan Nomor



Negeri Kelas I A Bale Bandung, sebagaimana *Buku Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata halaman 198 :*

- ketentuan **Pasal 142 ayat(5) RBG** yang menjelaskan :
“*Dalam Gugatan mengenai barang tetap maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri di wilayah letak barang tersebut, jika barang itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri , gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat*”
- Ketentuan **Pasal 99 ayat(8) dan (9) Rv** antara lain menjelaskan :
“ *apabila benda tetap yang di sengketakan terdiri dari beberapa buah , dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, Penggugat mempunyai hak opsi untuk mengajukan gugatan kepada salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan*”

Bahwa apa yang telah diuraikan diatas **ada 2 (dua) pihak dalam perkara ini yaitu TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, dimana kedudukan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, Serta ada 2 (dua) objek sengketa benda tidak bergerak yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, yaitu tanah dengan SHM No. 933/Desa Soreang dan tanah dengan SHM No. 935/Desa Soreang**, Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan tidak ada pelanggaran yang telah di lakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menerima gugatan Terbanding/Penggugat dk di Pengadilan Negeri kelas I A Bale Bandung.

B. KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN AKHIR

1. Bahwa apa yang di uraikan dalam Keberatan terhadap Putusan sela tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam keberatan atas Putusan Akhir ini ;
2. Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk dalam

Halaman 101 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Memori banding-nya adalah merupakan keberatan yang **sangat TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM sehingga HARUSLAH DI TOLAK dan DIKESAMPINGKAN** karena apa yang di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya **telah secara JELAS DAN TEPAT SERTA didasarkan atas dasar-dasar hukum sebagaimana PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan telah secara terperinci dalam menguraikannya berdasarkan bukti-bukti yang telah di ajukan baik oleh** Terbanding/Penggugat DK maupun Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk, Pembanding III/Tergugat III dk, Turut Terbanding I/Tergugat IV dk serta Turut Terbanding III/Turut Tergugat III dk ;

3. Bahwa apa yang di dalilkan Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada halaman 15 sampai dengan 21 yaitu keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim tentang almarhum Kinaria Santosa entjang Putra yang BUKAN BERAGAMA ISLAM dan Pembanding I/Tergugat I dk beserta Pembanding II/Tergugat II dk BUKANLAH AHLI WARIS almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra adalah merupakan dalil yang mengada-ngada yang tidak di dasarkan oleh dasar-dasar hukum serta alasan-alasan Hukum yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak di dasarkan bukti-bukti yang sudah di ajukan di persidangan baik dari Terbanding/Penggugat dk maupun Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk, Turut Terbanding I/Tergugat IV dk dan Turut Terbanding v/Turut Tergugat III dk ;
4. Bahwa Terbanding/Penggugat DK telah dapat membuktikan bahwa memang benar Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 bahkan sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 BUKAN BERAGAMA ISLAM **sebagaimana bukti P-4, Bukti P-6, bukti P-7, Bukti P-8, bukti P-9, bukti P-22 dan Bukti P-23** dan TIDAK TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN sehingga tidak ada Perkawinan yang sah antara almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Tergugat I DK yang di catatkan/didaftarkan di KUA Rancaekek sebagaimana **bukti P-10, P-11,**



dan P-12 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, sedangkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk sebagaimana dalil-dalilnya adalah merupakan **BUKTI PENGAKUAN YANG TAK TERBANTAHKAN YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN KEMBALI** oleh Terbanding/Penggugat DK bahwa memang benar Kinaria Bukan beragama Islam sehingga Majelis hakim Tingkat Pertama sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan dalam pertimbangannya **bahwa MEMANG BENAR almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra BUKANLAH BERAGAMA ISLAM:**

5. Bahwa apa yang di dalilkan_Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada halaman 22 alinea 1 yang menyatakan :

“...karena adanya Penetapan Isbat Nikah ini maka perkawinan almarhum Kinaria Santosa entjang Putra dengan Pembanding I/Tergugat I dk sudah sah menurut hukum...”

adalah merupakan dalil yang keliru dan salah karena sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penetapan Isbat Nikah sebagaimana bukti P – 18 adalah merupakan penetapan yang tidak berdasar karena **TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM** sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 108 dan 109 sehingga almarhum Kinaria santosa Entjang Putra dan Pembanding I/Tergugat I dk tidak bisa menikah secara Agama Islam karena almarhum Kinaria santosa Entjang Putra bukanlah beragama Islam sebagaimana telah Terbanding/Penggugat Uraikan diatas;

6. Bahwa dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada halaman 27 yang menyatakan :

“...Putusan Pidana tidak serta merta membatalkan Pernikahan Pembanding I/Tergugat I dk/Penggugat dr dengan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yang sudah sah menurut Hukum Islam ”

adalah dalil yang **sangat keliru dan mengada-ngada serta sangat salah** karena putusan pidana sebagaimana bukti P-13, P-14 dan P-15 telah menyatakan bahwa akta nikah nomor Akta Nikah Nomor :

Halaman 103 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/146/VI/1994 dan Akta Nikah Nomor : 675/29/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001 dari KUA Kec Cicendo Kota Bandung adalah **PALSU dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan cacat Hukum dengan segala akibat hukumnya** serta telah adanya pemusnahan terhadap akta-akta nikah tersebut sebagaimana bukti P-25 dan bukti P-26

bahwa dari akta-akta nikah palsu tersebut oleh **Pembanding I/tergugat I dk telah dipergunakan untuk menerbitkan :**

- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 ;
- KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor: 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
- KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor : 3273-KM—26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
- PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015;
- PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor : 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 15 Desember 2015 ;
- LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 752/PDT.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22 Desember 2017;

serta merubah Sertifikat-sertifikat atas nama almarhum Kinaria Sentosa Entjang Putra menjadi atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan bantuan Tergugat III dan Tergugat V yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari ***Halaman 104 dari 163,halaman, Putusan Nomor***

327/PDT/2020/PT BDG



M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

- Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum dalil-dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk **karena** Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk **TIDAK BISA MEMBUKTIKAN adanya perkawinan yang sah yang telah di catatkan dan di daftarkan perkawinannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Pembanding I/Tergugat I dk dengan almarhum Kinaria santosa Entjang Putra**, maka sangat berdasar Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan **bahwa Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk bukanlah ahli waris dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra** dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Terbanding/Penggugat dk **bahwa memang benar Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra** sehingga apa yang di pertimbangkan majelis hakim Tingkat pertama pada halamanb 111 sampai dengan 113 adalah sudah tepat dan sangat berdasarkan hukum;

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada point B 3 dan B.4 pada intinya tentang perkawinan antara almarhum Kinaria santosa entjang Putra dengan Pembanding I/tergugat I dk dan tentang kedudukan keahliwarisan Pembanding II/Tergugat II dk sehingga Terbanding tidak akan lagi menguraikan karena sudah Terbanding/Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas sehingga sangat berdasar dann beralasan hukum apabila Majelis hakim Tinggi



Bandung untuk mengesampingkan dalil-dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk tersebut;

8. Bahwa apa yang di dalilkan Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada point B.5 halaman 35 sampai 38 haruslah di kesampingkan karena proses pidana tidak ada relevansinya dengan gugatan Terbanding/Penggugat dk;
9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada point B.6 adalah salah dan keliru karena apa yang di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan Benar dimana objek sengketa a,b,c,d dan e dalam gugatan Terbanding/Penggugat dk adalah merupakan hak dari Terbanding/Penggugat dk sebagaimana bukti authentic yang di ajukan oleh Terbanding/Penggugat dk yaitu **bukti P-32 sampai dengan bukti P-36**, yang mana **atas objek-objek sengketa tersebut adalah atas nama Terbanding/Penggugat dk;**
10. Bahwa apa yang di dalilkan Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada point B.7 adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena sudah jelas sebagaimana telah di uraikan diatas dan yang telah Majelis hakim Tingkat Pertama pertimbangkan bahwa Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk **BUKANLAH AHLI WARIS** dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra sehingga **TIDAK MEMPUNYAI ALAS HAK untuk bertindak sebagai ahli waris dan menjual harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra** yang mengakibatkan Tindakan Pembanding I/Tergugat I dk dan Pembanding II/Tergugat II dk yang membaliknamakan atas nama Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk serta menjual harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra objek sengketa huruf f dan g gugatan Terbanding/Penggugat dk kepada Turut Terbanding I/Tergugat IV dk adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga harus mengembalikan kedudukan tanah objek sengketa huruf f dan g gugatan Terbanding/Penggugat dk kepada keadaan semula yaitu atas nama Kinaria Santosa dan sangat berdasar dan beralasan hukum jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;



11. Bahwa mengenai dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk mengenai ganti rugi adalah keliru dan tidak tepat karena sebagaimana telah di uraikan bahwa Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dengan bantuan Pembanding III/Tergugat III dk, Turut Terbanding I/Tergugat IV dk serta Turut Terbanding II/Tergugat V dk **telah melakukan perbuatan melawan Hukum** yang merugikan Terbanding/penggugat Dk, Turut Terbanding III/Turut Terbanding I dk, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat II dk dan Turut Terbanding V/Turut Tergugat III dk sehingga sangat berdasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus serta menghukum Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk, Pembanding III/Tergugat III dk, Turut Terbanding I/Tergugat IV dk dan Turut Terbanding II/Tergugat V dk untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 13.255.500.000,- kepada Terbanding/penggugat Dk, Turut Terbanding III/Turut Terbanding I dk, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat II dk dan Turut Terbanding V/Turut Tergugat III dk

12. Bahwa banyaknya dalil-dalil yang tidak ada relevansinya serta terdapat pengulangan-pengulangan pada dalil-dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk pada Memori bandingnya sebagaimana point C dan lainnya , Terbanding ? Penggugat dk mohon kepada Majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengesampingkan;

13. Bahwa Terbanding/Penggugat dk **menolak dengan tegas** dalil-dalil Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk **dalam memori bandingnya selain dan selebihnya;**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, serta bandingnya Terbanding/Penggugat dk sebagaimana memori bandingnya Terbanding/Penggugat dk tertanggal 11 maret 2020, maka Terbanding/Penggugat DK/Tergugat DR mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding I/Tergugat I dk, Pembanding II/Tergugat II dk dan Pembanding III/Tergugat III dk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121 /Pdt.G/2019 /PN.Blb tertanggal 19 Februari 2020 menjadi sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris yang Sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yaitu :
 - a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung
 - b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985

Halaman 108 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

- e. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung ;

Adalah milik Penggugat sedangkan :

- f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

- g. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2 Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Kinaria Sentosa Entjang Putra yang menjadi hak dan jatuh pewarisannya kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku ahli waris yang Sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra ;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V **telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** kepada dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
5. Menyatakan TERGUGAT I/ROSYANI dan Anaknya TYFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II **bukan ahli waris almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;**

Halaman 109 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Pengelolaan Toko milik Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 55 B Kota Bandung kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat / tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu :

- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 ;
- KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor: 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
- KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor : 3273-KM —26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
- PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015;
- PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG : 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 15 Desember 2015 ;
- LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017
- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 752/PDT.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22 Desember 2017;

8. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang kabupaten Bandung sebagaimana :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang

Halaman 110 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan;

- b. Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II

9. Menghukum :

- a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar **Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);**
- b. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar **Rp. 12.775.500.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah)**

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah

Halaman 111 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;

- c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

Dan :

- e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;
- f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama



ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA
SURYANI/TERGUGAT II ;

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II /kuasanya atau siapa saja yang menguasainya tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan dan menyerahkan asset-aset peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dalam keadaan baik dan benar atas :

- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;
- c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.
- e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik

Halaman 113 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

13. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I , II dan V untuk mengalihkan/membaliknamakan kembali ke atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA atas :

- Sertifikat Hak Milik SHM No. 933/Desa Soreang luas 4250 M2 , Surat Ukur Nomor : 00029 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan telah di perjual belikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec. Soreang Kabupaten Bandung ;
- Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2006 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT dan telah di perjual belikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec. Soreang Kabupaten Bandung

14. **Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali**

15. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan Patuh pada Putusan dalam perkara a quo;

16. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;



DALAM REKONPENSASI

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat rekonpensi/tergugat dalam Konpensi:

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat I dk/Penggugat I dr Tergugat II dk/Penggugat II dr , Tergugat III dk/Penggugat III dr, Tergugat IV dk/Turut Tergugat V dr dan Tergugat V dk/Turut Tergugat V dr untuk membayar biaya perkara yang besarnya di perhitungkan sejumlah Rp. 7.087000,- (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 April 2020, yang menanggapi Memori banding PembandingIV /Terbanding semula Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding /Penggugat DK/Tergugat DR dengan ini hendak mengajukan KONTRA MEMORI BANDING atas MEMORI BANDING Pembanding /Tergugat IV DK terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Nomor : 121/Pdt.G/2019/PN.Blb tertanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut :

Bahwa TERBANDING/Penggugat DK menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pembanding /Tergugat IV dk dalam Memori Banding-nya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERBANDING/PEMGUGAT DK

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat IV dk adalah salah dan keliru karena apa yang di pertimbangkan Majelis hakim Tingkat Pertama telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini **Pasal 118 HIR** serta diperkuat dan di perjelas dengan dasar hukum lainnya sebagaimana Buku Yahya Harahap :*Hukum Acara Perdata* halaman 198 :

- ketentuan **Pasal 142 ayat(5) RBG** yang menjelaskan :

“Dalam Gugatan mengenai barang tetap maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri di wilayah letak barang tersebut, jika barang itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri , gugatan diajukan kepada salah

Halaman 115 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat"

- Ketentuan **Pasal 99 ayat(8) dan (9) Rv** antara lain menjelaskan :
" *apabila benda tetap yang di sengketakan terdiri dari beberapa buah , dan masing-masing terletak di daerah hukum PN yang berbeda, Penggugat mempunyai hak opsi untuk mengajukan gugatan kepada salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan*"

2. Tentang Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa apa yang di dalilkan Pembanding/Tergugat IV dk adalah salah dan keliru karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat tepat dan benar menyatakan Pembanding/Tergugat IV dk **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dimana Pembanding/Tergugat IV dk tidak secara cermat dan teliti saat melakukan transaksi jual beli dengan Turut Terbanding I/Tergugat I dk dan Turut Terbanding II/Tergugat II dk dengan tidak terlebih dahulu mengecek status hukum atas 2 (dua) objek bidang tanah dengan **Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang dan Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang** pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung karena dari ke dua objek tersebut telah di lakukan pemblokiran baik oleh Terbanding/Penggugat dk maupun oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Bandung sebagaimana **bukti P- 41 dan bukti P – 42** serta tidak meneliti terlebih dahulu apakah Turut Terbanding I/Tergugat I dk dan Turut Terbanding II/Tergugat II dk mempunyai Hak untuk menjual kepada Pembanding/Tergugat IV dk sebagaimana yang disyaratkan dalam **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN 2005 Pasal 7** yang mensyaratkan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharuskan :

Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- c. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan di lepas atau di serahkan



- d. Melakukan penelitian mengenai status tanah yang haknya akan di lepaskan atau di serahkan dan dokumen yang mendukungnya;

Bahwa mengenai Objek Gugatan pun sudah benar dan jelas karena tercantum **Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang dan Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang**, meskipun tidak disebut batas-batasnya namun dengan mengacu pada Nomor SHM dan surat ukur pun letak objek dapat diketahui sehingga dalil-dalil Pembanding/Tergugat IV dk sangatlah mengada-ngada;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Terbanding/Penggugat dk menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/Tergugat IV dk kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding/Penggugat dk;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding pada point 1 dan 2 dalam pokok perkara adalah sangat keliru dan sangat tidak berlandaskan hukum karena pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara cermat dan teliti dalam memutus perkara ini ;
4. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding pada halaman 11 alinea pertama yang mendalilkan :

“bahwa terhadap butir (a) apakah Terbanding/semula Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra karena tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pembanding/semula Tergugat IV oleh karena itu akan diabaikan “

adalah sangat salah dan keliru karena dengan mengabaikan permasalahan tersebut adalah **merupakan bukti tak terbantahkan dari Pembanding/Tergugat IV dk yang TIDAK SECARA TELITI DAN CERMAT dalam melakukan pembelian atas 2 (dua) bidang tanah** yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang dan



- Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang

dari Turut Terbanding I/Tergugat I dk dan Turut Terbanding II/Tergugat II dk. Karena Turut Terbanding I/Tergugat I dk dan Turut Terbanding II/Tergugat II dk tidak mempunyai hak/alas hak untuk melakukan jual beli atas kedua objek tanah tersebut **karena bukan ahli waris** dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dan Proses balik nama kedua Sertifikat tersebut dari **ASAL NAMA Kinaria Santosa** menjadi atas nama Turut Terbanding I/Tergugat I dk dan Turut Terbanding II/Tergugat II dk **mengandung CACAT HUKUM** sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tertanggal 7 Juni 2017/Bukti P-13 atas nama Terdakwa ROSIYANI bt. TJASLAM (*dalam hal ini Turut Terbanding I/Tergugat I DK*) **serta Bukti P-14 dan Bukti P-15 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;**

5. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat IV dk pada point 2 dan 3 Memori bandingnya adalah merupakan dalil yang salah dan keliru karena sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penetapan Isbat Nikah sebagaimana Bukti P-18 adalah merupakan penetapan yang tidak berdasar karena **TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM** sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 dan 109 (*yang tidak perlu Terbanding/Penggugat dk uraikan lagi*) sehingga almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dan Pembanding I/Tergugat I dk *tidak bisa menikah secara Agama Islam* **karena almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra bukan beragama Islam** yang mengakibatkan Penetapan Isbat Nikah Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;
6. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding pada point 4 halaman 15 adalah salah dan keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dengan teliti dan cermat dari hasil persidangan dan bukti-bukti yang diajukan **bahwa memang benar Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra BUKAN BERAGAMA ISLAM** baik itu yang dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat DK maupun oleh Turut Terbanding I, II, dan III/Tergugat I, II, dan III DK ;
Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... justru sebaliknya Terbanding/Penggugat DK tidak dapat membuktikan secara tertulis almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra beragama bukan Islam “

Adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat Naif karena Terbanding/Penggugat DK telah jelas mengajukan bukti-bukti yang sah yang sesuai dengan Aslinya bahwa **memang benar almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 bahkan sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 BUKAN BERAGAMA ISLAM** sebagaimana Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-22 dan Bukti P-23 almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra **BUKANLAH BERAGAMA ISLAM**, sehingga apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat DK haruslah diabaikan dan ditolak tegas karena dalil-dalilnya hanyalah sebatas asumsi belaka yang tidak didasarkan oleh dasar-dasar hukum dan bukti yang kuat ;

7. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat IV dk pada point 5 adalah merupakan dalil-dalil yang keliru dan tidak cermat di dalam membaca Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangannya telah secara Jelas dan tepat bahwa **TIDAK ADA PERKAWINAN YANG SAH almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Turut Terbanding I/Tergugat I dk YANG DICATATKAN dan DIDAFTARKAN** menurut hukum dan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, **sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “...aneh dan janggal tidak ada perkawinan sah menurut agama Islam akan tetapi ada putusan cerai “**;
8. Bahwa apa yang dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 111 dan 112 sudah Tepat dan Benar dan sangat berdasar serta beralasan Hukum karena **MEMANG BENAR BAHWA ANAK LUAR KAWIN TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI AHLI WARIS KECUALI DIAKUI OLEH AYAH BIOLOGISNYA**, dan mengenai pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam hanyalah **sebatas untuk orang-orang yang beragama Islam**, sedangkan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra sebagaimana yang telah Terbanding sampaikan diatas BUKANLAH BERAGAMA ISLAM yang mengakibatkan pasal 171 huruf C Kompilasi hukum Islam tidak bisa di terapkan dalam permasalahan ini, dan mengenai Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin No. TUU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017 **TIDAK BISA**

Halaman 119 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMBUKTIKAN BAHWA AYAHNYA Turut Terbanding II/TERGUGAT II DK adalah alm. KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang di dalilkan oleh Pembanding tersebut bukanlah merupakan dasar hukum yang tepat melainkan **sangat salah serta keliru dan sangat tidak berdasar apabila** Pembanding/Tergugat IV dk menyatakan bahwa Turut Terbanding II/Tergugat II DK adalah ahli waris dari alm. KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ;

9. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat IV DK pada point 7, 8 dan 9 bahwa Pembanding/Tergugat IV DK adalah Pembeli yang beritikad baik adalah merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar karena justru **Pembanding/Tergugat IV DK PATUT DIANGGAP ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD TIDAK BAIK** yang merugikan Terbanding/Penggugat DK, Turut Terbanding V, VI dan VII/Turut Tergugat I, II dan III DK selaku Ahli Waris almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra ; Bahwa perlu Terbanding/Penggugat DK jelaskan kembali bahwa balik nama atas kedua objek yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang dan
- Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang

Yang pada awalnya atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra menjadi atas nama Turut Terbanding I/Tergugat I DK dan Turut Terbanding II/Tergugat II DK adalah atas dasar AKTA NIKAH PALSU dan itu diakui pula oleh Turut Terbanding I/Tergugat I DK dalam kesaksiannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Bdg tertanggal 7 Juni 2017/Bukti P-13 atas nama Terdakwa ROSIYANI bt. TJASLAM (dalam hal ini Turut Terbanding I/Tergugat I DK) serta Bukti P-14 dan Bukti P-15 yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ;

Bahwa berdasarkan **PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN 2005 Pasal 7** yang mensyaratkan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharuskan :

Panitia Pengadaan Tanah bertugas :



- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan ;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

Bahwa dikarenakan telah sangat jelas Turut Terbanding I/Tergugat I DK dan Turut Terbanding II/Tergugat II DK telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan membaliknamakan kedua sertifikat tersebut ke atas nama Turut Terbanding I/Tergugat I DK dan Turut Terbanding II/Tergugat II DK dengan bantuan Turut Terbanding III/Tergugat III DK dengan tanpa adanya alas hak yang sah dan Pembanding/Tergugat IV DK tidak secara teliti dan cermat dalam melakukan jual-beli tersebut sebagaimana yang disyaratkan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36 TAHUN

2005 Pasal 7 maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat

Pertama menyatakan Turut Terbanding I/Tergugat I DK, Turut Terbanding

II/Tergugat II DK, Turut Terbanding III/Tergugat III DK, Pembanding/Tergugat

IV DK dan Turut Terbanding IV/Tergugat V DK **TELAH MELAKUKAN**

PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Terbanding/Penggugat

DK, Turut Terbanding V, VI dan VII/Turut Tergugat I, II dan III DK selaku Ahli

Waris almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra sehingga apa yang di

pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat jelas dan

terperinci serta Tepat yang di dasarkan oleh Bukti-bukti yang kuat yang

diajukan di persidangan serta dasar-dasar hukum sebagaimana Peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa dalil Pembanding pada point 10 adalah sangat salah dan keliru karena apa yang dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Sita Jaminan adalah sudah sangat tepat dan benar serta untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau beralihnya objek-objek sengketa tersebut kepada pihak-pihak lain, karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti di persidangan bahwa Turut Terbanding I/Tergugat I DK, Turut Terbanding II/Tergugat II DK, Turut Terbanding III/Tergugat III DK, Pembanding/Tergugat IV DK dan Turut Terbanding IV/Tergugat V DK **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang merugikan Terbanding/Penggugat DK, Turut Terbanding V, VI dan VII/Turut Tergugat I, II dan III DK selaku Ahli Waris almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra ;

11. Bahwa pengulangan-pengulangan pada dalil-dalil Pembanding/Tergugat IV DK pada memori bandingnya, Terbanding/Penggugat DK mohon kepada

Halaman 121 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengesampingkan ;

12. Bahwa Terbanding **menolak dengan tegas** dalil-dalil Pembanding/Tergugat IV DK **dalam memori bandingnya selain dan selebihnya** ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, serta bandingnya Terbanding/Penggugat DK sebagaimana memori bandingnya Terbanding/Penggugat DK tertanggal 11 Maret 2020, maka Terbanding/Penggugat DK/Tergugat DR mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding /Tergugat IV dk ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 121 /Pdt.G/2019 /PN.Blb tertanggal 19 Februari 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris yang Sah dari almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yaitu :
 - a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung
 - b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;
 - c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa

Halaman 122 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;

d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

e. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 561/Kelurahan Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163 Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung ;

Adalah milik Penggugat sedangkan :

f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

g. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2 Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Kinaria Sentosa Entjang Putra yang menjadi hak dan jatuh pewarisannya kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku ahli waris yang Sah dari almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra ;

Halaman 123 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V **telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM** kepada dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
5. Menyatakan TERGUGAT I/ROSYANI dan Anaknya TYFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II **bukan ahli waris almarhum KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;**
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Pengelolaan Toko milik Almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 55 B Kota Bandung kepada PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III ;
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat / tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu :
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 300/PDT.P/2004/PN.BDG tanggal 21 Juli 2004 ;
 - KUTIPAN AKTA KELAHIRAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor: 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
 - KUTIPAN AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nomor : 3273-KM—26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA;
 - PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG Nomor : 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015;
 - PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG : 0425/Pdt.P/2015/PA.Bdg. tanggal 15 Desember 2015 ;
 - LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 342/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 19 Juli 2017
 - PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS BANDUNG Nomor : 752/PDT.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22 Desember 2017;



9. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT IV atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Soreang Kecamatan Soreang kabupaten Bandung sebagaimana :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan;
- b. Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II

10. Menghukum :

- a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar **Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);**
- b. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III sebesar **Rp. 12.775.500.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima raus ribu Rupiah)**

11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;

b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;

c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;

d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

Dan :

e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

Halaman 126 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

13. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II /kuasanya atau siapa saja yang menguasainya tanpa alas hak yang sah untuk mengosongkan dan menyerahkan asset-aset peninggalan almarhum KINARIA SANTOSA ENCANG PUTRA kepada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dalam keadaan baik dan benar atas :

- a. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1118/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK. II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2929/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 148 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- b. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1119/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2930/1985 tanggal 19-10-1985, seluas 142 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar Kec. Astanaanyar, Kota Bandung ;
- c. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1120/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2931/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 237 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel.Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung ;
- d. Sebidang tanah beserta turutannya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1121/Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kotamadya Daerah TK.II Bandung, Wilayah Tegalega, Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Pemisahan M.2985/Astanaanyar, Surat Ukur No.2932/1985 tanggal 19-10-1985 seluas 332 M2. atas nama Nyonya LINDA SAHARA, dikenal dengan Jl. Jenderal Sudirman No. 55 b, Kel. Karanganyar, Kec Astanaanyar, Kota Bandung.

e. Sebidang beserta tanah turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 M2. Surat Ukur Nomor : 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005. Pemisahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II;

f. Sebidang tanah beserta turutannya yang terletak di Desa Soreang, Kec.Soreang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dengan Luas 4.267 M2. Pemisahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah menjadi atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II ;

14. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT I , II dan V untuk mengalihkan/ membaliknamakan kembali ke atas nama KINARIA SANTOSA ENTJANG PUTRA atas :

- Sertifikat Hak Milik SHM No. 933/Desa Soreang luas 4250 M2 , Surat Ukur Nomor : 00029 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT II dan telah di perjual belikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec. Soreang Kabupaten Bandung ;
- Sertifikat Hak Milik SHM No. 935/Desa Soreang Surat Ukur Nomor : 00027/2006 tanggal 26 Mei 2005 Pecahan dari M.555/Soreang, semula atas nama Kinaria Santosa EP sekarang sudah berubah atas nama ROSIYANI/TERGUGAT I dan TIFFANY BERTHA SURYANI/TERGUGAT dan telah di perjual belikan kepada Tergugat IV yang terletak di Desa Soreang Kec. Soreang Kabupaten Bandung

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali

Halaman 128 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan Patuh pada Putusan dalam perkara a quo;
17. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
18. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar biaya perkara yang besarnya NIHIL;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi/tergugat dalam Konpensi:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I dk/Penggugat I dr Tergugat II dk/Penggugat II dr , Tergugat III dk/Penggugat III dr, Tergugat IV dk/Turut Tergugat V dr dan Tergugat V dk/Turut Tergugat V dr untuk membayar biaya perkara yang besarnya di perhitungkan sejumlah Rp. 7.087000,- (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan III/Terbanding semula Tergugat I.Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Maret 2020, terhadap Memori Banding Terbanding/Pembanding, semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa pertama-tama disampaikan bahwa Terbanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r) dalam kedudukan sebagai Pembanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r) telah mengajukan permohonan banding atas :

II. Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 29 Oktober 2020 ;

III. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 19 Februari 2020;

dengan Akta Permohonan Banding No. 121/Pdt.G/2019/PN.Bib, jo. No. 7/Pdt.BD/2020/PN.Bib tanggal 2 Maret 2020 dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung tersebut jelas adalah putusan yang salah dan bertentangan dengan hukum, khususnya hukum acara pembuktian, khususnya hukum acara pembuktian yaitu azas “siapa yang mendalilkan sesuatu, dia yang harus membuktikannya” dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 129 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ; “

selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo juga tidak didasarkan pada pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga secara berat sebelah memihak Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sehingga juga melanggar ketentuan :

- Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

- Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

oleh karenanya maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB. haruslah dibatalkan seluruhnya, dimana keberatan-keberatan Pembanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r) atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung dalam memutus perkara ini telah disampaikan dalam Memori Banding tertanggal 27 Maret 2020 ;

Bahwa ternyata Ny. Linda Sahara (Penggugat d.k./Tergugat d.r.) juga mengajukan banding atas Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 19 Februari 2020, padahal 99 % persen petitum gugatan Ny. Linda Sahara sebagai Penggugat sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung. Sesuai aturan perundangan-undangan, permohonan Banding diajukan terhadap keseluruhan isi putusan dan tidak bisa diajukan hanya karena ada 1 (satu) petitum gugatan yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Dengan adanya permohonan banding yang diajukan oleh Ny. Linda Sahara sebagai Penggugat ini jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 19 Februari 2020 ini memang adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum karena semua pihak dalam perkara ini baik itu Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah

Halaman 130 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bandingnya sehingga jelas putusan ini haruslah dibatalkan dalam tingkat bandingnya ;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam memori bandingnya ditanggapi Terbanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) sebagai berikut :

Bahwa Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung halaman 125 yang menolak permohonan Penggugat d.r. untuk memutus perkara ini dengan putusan serta merta sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 2 tahun 2000, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Putusan serta merta dapat dikabulkan karena objek gugatan benar adalah peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra . yang jatuh warisnya kepada Penggugat, Turut Tergugat I-III ;
- Sudah adanya putusan dalam bukti P-13, P-14 dan P-15 yang menyebutkan bahwa Terbanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.) bukanlah istri sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dan karenanya Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) juga bukan anak sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra (vide pertimbangan hukum putusan dalam bukti P-27) ;
- Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) bersedia memberikan uang jaminan sebesar objek yang akan dieksekusi yang akan diberikan bersamaan dengan permohonan eksekusi atas objek aquo sebagaimana ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2001 ;
- Keberatan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) didasarkan adanya peralihan tanah objek sengketa dalam bukti P-37 dan P-38 tanpa alas hak yang jelas oleh Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) kepada Terbanding IV (semula Tergugat IV d.k./Turut Tergugat I d.r.) ;

Dalil-dalil Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ini jelas tidak benar dan haruslah ditolak seluruhnya sebab :

- Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan bukti- bukti berikut ini :
 - Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10.A :Surat Keterangan Kelahiran No. 2195/08/2003 yang diterbitkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus tanggal 21 Agustus 2003 ;

327/PDT/2020/PT BDG

Halaman 131 dari 163,halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10.B :Penetapan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung No. 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2004 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10.C :Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL : 0061278, atas nama Tiffany Bertha Suryani ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 15 : Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18.A :Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung antara Rosiyani dengan anak yang bernama Tiffany Bertha Suryani, serta dengan Paman dari anak Pemohon yang bernama Sanda Sahara, tanggal 08 April 2017 ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 24 :10 (sepuluh) buah foto tanggal 21 Maret 2017 pada saat Pemeriksaan DNA Kekerabatan atas Sampel Darah yang diambil dari Rosiyani (=Tergugat I), Tiffany Bertha Suryani (=Tergugat II), dan Sanda Sahara (=Turut Tergugat II) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung ;
- Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18.B : Penetapan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung Nomor : 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 ;

telah terbukti bahwa Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah anak kandung dari hasil perkawinan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dengan Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) yang diperkuat dengan :

- Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14) atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam (Terbanding I semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;
- Surat Keterangan Kelahiran No. 2195/08/2003 yang diterbitkan oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Santo Borromeus tanggal 21 Agustus 2003 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10A) jo. Penetapan Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung No. 300/Pdt.P/2004/PN.Bdg tanggal 21 Juli 2004 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10B) jo. Kutipan Akta Kelahiran No. 49/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bandung(Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. –

Halaman 132 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



10 C berdasarkan yang menerangkan bahwa Tiffany Bertha Suryani (Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah anak kesatu dari suami isteri Kinaria Santosa Entjang Putra dan Rosiyani (Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;

- Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I.II.III d.k./P.I.II.III d.r.-15) dengan Pemohon : Rosiyani/Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.), isinya adalah :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan Ahliwaris Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw adalah :
 - III.1. Rosiyani binti Tjaslam (istri) ;
 - III.2. Tiffany Bertah Suryani binti Kinaria Santosa Entjang Putra (Perempuan) ;
 3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Laporan Pemeriksaan dan Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 18) dan foto-foto pada saat pengambilan sampel darah (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 24) yang menyimpulkan bahwa Tn. Sanda Sahara (=Turut Terbanding II (semula Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r.) adalah paman kandung dari Tiffany Bertha Suryani/Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) , anak kandung dari ibu Rosiyani/Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra kakak kandung dari Tuan Sanda Sahara ;
 - Penetapan Pengadilan Negeri Kls.I A Khusus Bandung No. 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2017 Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 10 dengan Pemohon : Rosiyani/Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) yang menetapkan bahwa :

Halaman 133 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Tiffany Bertha Suryani adalah anak kandung Pemohon (Rosiyani) dengan ayah Biologis bernama alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan test DNA, antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Tiffany Bertha Suryani, serta dengan Paman dari anak Pemohon yang bernama Sanda Sahara ;
3. Menyatakan sah Laporan Pemeriksaan DNA Kekerabatan No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung, dengan Kesimpulan :

“Hasil Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Tn. Sanda Sahara tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai paman kandung dari pihak Ayah An. Tiffany Bertha Suryani, anak kandung Ny. Rosiyani. Hipotesis, terbukti dengan kemungkinan paman kandung 99,99999993 % (persen) ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini yang hingga kini berjumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

sudah secara jelas menunjukkan kedudukan Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) selaku ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra, dan sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diputuskan bahwa :

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

adanya hubungan anak-orang tua ini telah dibuktikan dengan adanya LAPORAN PEMERIKSAAN DNA KEKERABATAN DARI RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN No. TU.02.02/B31.4/009/III/2017 tanggal 8 April 2017 dan dikuatkan dengan PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A

Halaman 134 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS BANDUNG Nomor: 752/Pdt.P/2017/PN.Bdg. tertanggal 22 Desember 2017.

sehingga dengan demikian tidak terbantahkan bahwa Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) adalah ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang berhak mewarisi harta-harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang terdiri dari :

- a. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m² ;
- b. SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m² ;
- c. SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m² ;
- d. SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m² ;
berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;
- e. SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;
- f. SHM No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m², Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;
- g. SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m², Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;

dan bukan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r.) sampai dengan Turut Terbanding III (semula Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r.) ;

- Sebagai ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra, maka yang berhak atas tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m², Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m², Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, adalah Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) dan karenanya mereka berhak mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut kepada Terbanding IV (semula Tergugat IV d.k./Turut Tergugat I d.r.) ;
- Adanya putusan pidana dalam bukti P-13, P-14, P-15 itu hanya menyatakan bahwa Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) melakukan tindak

Halaman 135 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menggunakan akta palsu tetapi tidak secara otomatis menghilangkan hak Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) sebagai istri dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan Penetapan Isbat Nikah Nomor 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg tanggal 8 Desember 2015 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 14) atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw dengan Rosiyani binti Tjaslam (Terbanding I semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) , dan juga kedudukan Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) dan Terbanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) sebagai ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0425/Pdt.P/2015/PA.Badg tanggal 15 Desember 2015 (bukti T.I.II.III d.k./P.I.II.III d.r.-15) dengan Pemohon : Rosiyani/Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ;

- Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan Turut Terbanding I (semula Turut Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r.) sampai dengan Turut Terbanding III (semula Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r.) jelas bukanlah ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra karena tidak ada satupun Akta Keterangan Waris yang menunjukkan bahwa mereka secara bersama-sama adalah ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
- Faktanya pada tahun 2015, dengan secara tanpa hak, Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Arie Prio Buntoro, S.H. (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 13), dengan mengaku sebagai satu-satunya ahliwaris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra, dan dengan menggunakan Akta tersebut, membaliknamakan sertifikat-sertifikat tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga miliknya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ke atas nama Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tanpa sepengetahuan Terbanding I dan II selaku ahliwaris alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
- Tindakan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) yang dilakukan tanpa hak ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena :
 - o Sejak tahun 1994, dengan dibuatnya Akta Perjanjian No. 103 tanggal 24 Desember 1994, dihadapan Notaris Liana Nugraha, S.H. (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 1) antara Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dengan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra maka

Halaman 136 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) bukan lagi pemilik 50 % dari tanah-tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar melainkan sudah 100% menjadi miliknya alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;

- o Pengakuan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 4/SKHW/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 Notaris Arie Priobuntoro, S.H. juga kontradiktif dengan dalil gugatan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam perkara ini yang justru mengaku bersama-sama dengan : Turut Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r., Turut Tergugat II d.k./Turut Tergugat IV d.r. dan Turut Tergugat III d.k./Turut Tergugat V d.r. selaku segenap ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;

Oleh karena proses baliknama atas SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga kepada Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) itu jelas tanpa hak dan melanggar hukum maka jelas balik nama tanah-tanah tersebut kepada Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum ;

- Untuk tindakan melanggar hukum tersebut, Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) telah dilaporkan oleh Terbanding I (semula Tergugat I d.k./Penggugat I d.r.) ke pihak Polda Jabar dengan tuduhan melakukan *tindak pidana penggelapan sertifikat dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik* dengan laporan No. LPB/1170/XII/2016/JABAR tanggal 10 Desember 2016 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 19A) , dan berdasarkan : Surat Panggilan Nomor. SP.Gil/1439/V/2017/Dit Reskrim Um tanggal 19 Mei 2017, Ny. Linda Sahara/Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) telah ditetapkan sebagai “tersangka” ;
- Merasa keberatan terhadap penetapan sebagai “tersangka” tersebut, pihak Ny. Linda Saharakemudian mengajukan upaya Pra Peradilan dengan perkara No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Bdg yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2017, dan penetapan tersangka terhadap Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dinyatakan tidak sah;

Halaman 137 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



- Pada tahun 2017, Terbanding III (semula Tergugat III d.k./Penggugat III d.r.) dalam kedudukannya selaku wali dari Pembanding II (semula Tergugat II d.k./Penggugat II d.r.) kembali melaporkan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ke pihak Kepolisian dengan Laporan No. LPB/754/VIII/2017/JABAR tertanggal 21 Agustus 2017 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 20A) dan kemudian berdasarkan Surat Panggilan Nomor SP.Gil/1376/V/2018/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Mei 2018, Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) telah ditetapkan sebagai “tersangka” melakukan tindak pidana penggelapan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan atau menghilangkan asal usul sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372, 266 dan 277 KUH Pidana ;
- Terhadap penetapan sebagai “tersangka” ini, pihak Ny. Linda Sahara/ Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) mengajukan upaya Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung dengan perkara No. 19/Pid.Prap/2018/PN.Bdg dan telah diputus pada 7 Agustus 2019 (Bukti T.I-II-III d.k./P.I-II-III d.r. – 20B), dengan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- o Menolak permohonan Pemohon ;
- o Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah ;
- o Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Dengan ditolaknya Pra Pradilan tersebut maka jelas pada saat diajukannya gugatan ini pada tanggal 31 Mei 2017, status Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) adalah “tersangka” kasus tindak pidana penggelapan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan atau menghilangkan asal usul sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372, 266 dan 277 KUH Pidana ;

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kl. I A Bale Bandung yang menolak permohonan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) untuk memutus perkara ini dengan putusan serta merta memang sudah tepat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 2 tahun 2000, dan selain itu jelas-jelas untuk tanah-tanah dengan :

Halaman 138 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m² ;
- b. SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m² ;
- c. SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m² ;
- d. SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m² ;
- b) berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;
- c) SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;

Sertifikat aslinya dikuasai semua oleh Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dan bukan oleh Terbanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r.). Karenanya jelas ketakutan Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) tentang akan adanya peralihan objek sengketa adalah tidak beralasan. Dan dengan mengingat bahwa saat ini status Terbanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) adalah "tersangka" kasus tindak pidana penggelapan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik dan atau menghilangkan asal usul sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372, 266 dan 277 KUH Pidana, maka hal ini menjadi alasan tambahan yang kuat untuk tidak memutus perkara ini dengan putusan serta merta karena bisa saat di kemudian hari putusan perkara ini bisa berbeda ketika perkara pidana atas nama Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) itu sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas maka jelas dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) dalam memori bandingnya jelas tidak berdasar dan haruslah ditolak. Namun terhadap banding yang diajukan oleh Terbanding I-II-III (semula Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r) justru adalah sangat berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Oleh karena itu mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (semula Penggugat d.k./Tergugat d.r.) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA No. 121/Pdt.G/2019/PN.BIB., tanggal 19 Februari 2020 seluruhnya ;

Halaman 139 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I-II-III d.k./Penggugat I-II-III d.r. ;
- Menyatakan gugatan konpensi Penggugat d.k./Tergugat d.r. tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan konpensi Penggugat d.k./Tergugat d.r. seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat I-II-III d.r./Tergugat I-II-III d.k. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat I-II-III d.r./Tergugat I-II-III d.k. ;
4. Menyatakan Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. adalah ahliwaris yang sah dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
5. Menyatakan Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. berhak atas harta-harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang terdiri dari :
 - a. SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m2 ;
 - b. SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m2 ;
 - c. SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m2 ;
 - d. SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m2 ;
berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m2, setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;
 - f. SHM No. 933/Desa Soreang luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;
 - g. SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005, setempat dikenal sebagai Blok Pasar, Desa Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung;
 - h. Pengelolaan dan/atau Kepemilikan atas toko "AN" di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Bandung ;
6. Menyatakan proses balik nama atas tanah SHM No. 935/Desa Soreang, luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dan SHM No. 933/Desa Soreang, luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dari atas nama Kinaria Santosa Entjang Putra kepada Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. sudah sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
7. Menyatakan proses peralihan kepemilikan atas :
- Tanah SHM No. 935/Desa Soreang luas 4.267 m2, Surat Ukur Nomor: 00027/2005 tanggal 26 Mei 2005 dari Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. yang telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (=Turut Tergugat I d.r./ Tergugat IV d.k.) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28-11-2017 ;
 - Tanah SHM No. 933/Desa Soreang, luas 4.250 m2, Surat Ukur Nomor: 00029/2005 tanggal 26 Mei 2005 dari Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. yang telah dijual kepada Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung (=Turut Tergugat I d.r./ Tergugat IV d.k.) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 28-11-2017;

sudah sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Menyatakan proses baliknama atas tanah dengan :
- 6) SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m2 ;
 - 7) SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m2 ;
 - 8) SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m2;
 - 9) SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m2;
- 1 s/d. 4 setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Kota Bandung ;

Halaman 141 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



10) SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², . setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;

kepada Tergugat d.r./Penggugat d.k. adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. yang totalnya sebesar Rp. 44.036.720.000,- (=empat puluh empat miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah mana akan bertambah terus sampai dengan semua sertifikat tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga dikembalikan kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. beserta penguasaan tanah dan bangunan SHM No. 561/Kel. Braga diserahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. ;
10. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi dan uang ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat I-II d.r./Tergugat I-II d.k. ;
11. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah-tanah yang menjadi harta peninggalan alm. Kinaria Santosa Entjang Putra yang terdiri dari :
 - 6) SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2929/1985, seluas 148 m² ;
 - 7) SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2930/1985, seluas 142 m² ;
 - 8) SHM No. 1120/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2931/1985, seluas 237 m² ;
 - 9) SHM No. 1121/Kel. Karanganyar, S.U. tanggal 19-10-1985, No. 2932/1985, seluas 332 m² ;1 s/d. 4 setempat dikenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman No. 55 B, Kota Bandung ;
- 10) SHM No. 561/ Kel. Braga, Surat Ukur No.745/1978 tertanggal 25-3-1978, seluas 67 m², . setempat dikenal dengan Jl. Oto Iskandardinata No. 163, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung;

kepada Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. selaku ahliwaris alm. Kinaria Santosa Entjang Putra dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan maka berdasarkan putusan perkara ini, sertifikat tersebut akan dinyatakan hilang dan selanjutnya memerintahkan kepada BPN Kota Bandung (=Turut Tergugat VI d.r./Turut Tergugat IV d.k.) untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat baru atas tanah-tanah tersebut yang tertulis atas nama Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. selaku ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra;

12. Memerintahkan kepada BPN Kota Bandung (=Turut Tergugat VI d.r./Turut Tergugat IV d.k.) untuk :
 - c. membatalkan baliknama tanah SHM No. 1118/Kel. Karanganyar, SHM No. 1119/Kel. Karanganyar, SHM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1120/Kel. Karanganyar, dan SHM No. 1121/Kel. Karanganyar dan SHM No. 561/Kel. Braga atas nama Tergugat d.r./Penggugat d.k. ;

- d. menerbitkan sertifikat-sertifikat baru atas tanah-tanah tersebut sebagaimana dalam petitum angka 12a yang tertulis atas nama Penggugat I d.r./Tergugat I d.k. dan Penggugat II d.r./Tergugat II d.k. selaku ahli waris dari alm. Kinaria Santosa Entjang Putra ;
13. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat I-II-III d.r./Tergugat I-II-III d.k. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atau sejumlah uang yang dianggap pantas oleh Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung apabila Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 14. Menghukum Turut Tergugat I d.k./Turut Tergugat III d.r sampai dengan Turut Tergugat IV d.k./Turut Tergugat VI d.r untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
 15. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat d.r./Penggugat d.k. verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
 16. Menghukum Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV/Pembanding semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 April 2020, terhadap Memori Banding Pembanding/Terbanding, semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh **Pembanding/dahulu Penggugat** tersebut, **Turut Terbanding IV/dahulu Tergugat IV** hendak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa **Turut Terbanding IV** berkeberatan atas dalil- dalil memori banding dari Pembanding aquo, karena sepanjang dalil-dalil yang berkaitan dengan tidak dikabulkannya petitum ***uitvoerbaar bij voorraad*** tersebut oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dikabulkannya tuntutan ***uitvoerbaar bij voorraad*** pada

Halaman 143 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Putusan No. 121/Pdt.G/2019/PN.Blb, tertanggal 19 Februari 2020 merupakan putusan yang tepat dan benar;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Penggugat dK, berkeberatan atas satu petitum yang tidak dikabulkan oleh Judex Factie yaitu petitum gugatan nomor 15, sebagaimana Putusan yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 125, yang menyatakan :

'menimbang bahwa mengenai petitum 15 untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001, yang berkaitan dengan putusan serta merta, maka terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak....';

Bahwa sepanjang berkaitan dengan pertimbangan hukum Judex Factie mengenai ditolaknya petitum *uitvoerbaar bij voorraad/putusan serta merta*, Terbanding IV/Tergugat IV, sejalan dan sependapat dengan Judex Factie, karenanya sudah tepat dan benar jika petitum tersebut ditolak;

Karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dijalankan, kecuali benar-benar dalam kondisi khusus. Dasar hukum larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Bahwa dalil Penggugat yang dalam Memori Banding meminta untuk dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus di tolak , karena gugatan tidak memenuhi syarat dapat di jatuhkannya putusan serta merta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak di bantah kebenaran tentang isi dan



tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- b. Gugatan tentang Hutang –Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah di putusan mengenai gugatan cerai mempunyai hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kcracht vangesijsde*) dan hubungan dengan pokok gugatan yang di ajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*

Oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung no 3 Tahun 2000 tersebut diatas , jelas dan terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat syarat untuk dapat di terima *uitvoerbaar bij voorraad* dan Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Menurut Subekti dan Yahya Harahap, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah banyak mendatangkan kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet ke-7, 2008, hal 898);

Sehingga kehati-hatian Judex Factie dalam memutuskan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta dalam perkara aquo adalah telah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak di bantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; “

Bahwa jika kita cermat memperhatikan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan sejauh ini Penggugat/ Pembanding sendiri tidak dapat membuktikan dengan bukti yang autentik mengenai hak kewarisan Penggugat/ Pembanding terhadap harta-harta peninggalan almarhum Kinaria Santosa yang merupakan hal paling mendasar untuk dapat membuktikan kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum Kinaria Santosa/suami TurutTerbanding IV /dahulu Tergugat IV ;

Bahwa seharusnya ketika Penggugat mengklaim dirinya adalah sebagai bagian dari ahli waris Kinaria Santosa, maka menjadi kewajiban hukum seperti dimaksud Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata “*siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan*”. Artinya Pembanding/ Penggugat harus membuktikan bahwa Peggugat/Pembanding adalah ahli waris dari Almarhum Kinaria Santosa; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan terbukti bahwa Kinaria Santosa adalah seorang Muslim sementara Pembanding/ Penggugat non muslim hal ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat bukanlah ahli waris dari Almarhum Kinaria Santosa ;

Bahwa justru sebaliknya, Pembanding sendiri dan diperkuat oleh Tergugat I.II.III dK/Terbanding I.II.III, telah membuktikan bahwa Kinaria adalah seorang muslim, hal ini ternyata sebagaimana bukti-bukti, yaitu:

- Bukti P-18, Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 416/Pdt.P/2015/PA.Badg, tentang Isbat Nikah Kinaria Santosa dengan Tergugat I (Rosiyani);
- Bukti T.I.II.III dK/P.I.II.III dR-14, Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 416/Pdt.P/2015/PA.Badg, tentang Isbat Nikah Kinaria Santosa dengan Tergugat I (Rosiyani);
- Bukti T.I.II.III dK/P.I.II.III dR- 9B, Penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya No. 911/Pdt.G/1996/PA.Tsm, tentang Isbat Nikah Kinaria Santosa dengan Tergugat I (Rosiyani);
- Bukti T.I.II.III dK/P.I.II.III dR-15, Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 0425/Pdt.P/PA.Badg, tentang ahli waris dari Kinaria Santosa yaitu Rosiyani binti Tjaslam/Istri (Terbanding I/Tergugat I dK/Penggugat I dR) dan Tiffany

Halaman 146 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Bertha Suryani binti Kinaria Santosa Entjang Putra (Terbanding II/Tergugat II dK/Penggugat II dR);

Bahwa terhadap Bukti-bukti tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam**. Artinya dengan dikabulkannya bukti-bukti tersebut di Pengadilan Agama, membuktikan bahwa Kinaria Santosa adalah Seorang Muslim;

Bahwa terhadap bukti T.I.II.III dK/P.I.II.III dR-15 tersebut, maka selain dari Terbanding I/Tergugat I dK/Penggugat I dR dan Terbanding II/Tergugat II dK/Penggugat II dR bukanlah ahli waris dari Kinaria Santosa.

Bahwa dengan demikian Linda Sahara/Pembanding/Penggugat dK, Para Ahli Waris dari Slamet Santosa/Turut Tergugat I dK dan Sanda Sahara bukanlah merupakan ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan alm Kinaria Santosa, dikarenakan berbeda Agama/keyakinan.

Hal ini sesuai dengan Hadits Riwayat Bikhori dan Muslim yang artinya berbunyi : **"orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim"**.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c mengatakan bahwa : **"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"**.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pembanding/Penggugat dK terhalang menjadi ahli waris dari Kinaria Santosa karena tidak beragama Islam

Dengan demikian karena perkara aquo adalah masalah kewarisan, maka senyatanya Penggugat tidak mempunyai kualitas atau legal standing untuk menggugat. Karenanya terhadap gugatan aquo dan permohonan bandingnya tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan dalil-dalil kontra memori banding di atas, Turut Terbanding IV dahulu Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II/Tergugat dK;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Halaman 147 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Mei 2020, terhadap Memori Banding Pembanding I, II dan III/Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta terhadap Memori Banding Pembanding IV /Terbanding semula Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kontra memori banding saya atas Disperindag sebagai berikut :

- 1). Memori bandingnya Disperindag rancu (bhs Sunda: kusut), tidak bernilai untuk dibahas, diabaikan saja karena :

Disperindag yang selalu meng-aku2 dirinya sebagai “pembeli beritikad baik”. tetapi fakta yang terbukti di depan persidangan adalah fatal yang dibuat oleh diri-sendiri .

Fakta ke- 1: tanggal **12 Januari 2016** SHM 933/desa Soreang dan SHM 935/desa Soreang , telah diblokir oleh BPN Kab Bandung atas permohonan Linda Sahara. (bukti TT – III no. 9.a)

Fakta ke- 2: tanggal **28 Noverber 2017** transaksi pelepasan hak oleh Rosiyati dkk kepada disperindag Kab. Bdg. (bukti T – IV no. 9)

Konklusi : Sudah 2 (dua) tahun blokir SHM dipasang, masa?(kata untuk menyatakan ketidakpercayaan dan sifatnya retorik) tidak tahu atau tidak mau tahu, bahwa 2 (dua) SHM no. 933/desa Soreang dan no. 935/desa Soreang telah diblokir? tidak mau pergi mencocokkan kembali kebenarannya di kantor BPN- Soreang yangletaknya berseberangan dengan kantornya disperindag diri sendiri yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter, **sekali lagi**: meter bukan kilo- meter lho!? aneh-kan? hanya tertarik dan percaya pernyataan “resmi”nya Rosiyati sepihak yang bohong dan menjebak. Padahal semua stafnya disperindag minimal bergelar S1 bahkan banyak S2. Ini ‘kan (‘kan: kata penegasan) melawan aksioma! (aksioma: logika sederhana yang tidak perlu dibuktikan).

Kesimpulan: kasus Disperindag ini, identik dengan kecelakaan lalu- lintas **tunggal** sedan saja, yang dimana sopir dan penumpangnya semuanya dalam keadaan teledor (teledor: kacau; amburadul; khilaf; ½ sadar), tancap gas mobil sedan (tancap gas = gelontorkan uang tunai 12,7 m), **sekuat** tenaga menabrak ke tiang verboden (bhs Belanda:



terlarang), yang sudah 2 (dua) tahun yang lalu sudah terpasang, (berikan kepada Rosiyati yang tidak berhak), sekarang sedan sudah tertancap (terpaku; terbenam) di tiang verboden, (uang sudah di tangan Rosiyati). dan yang paling fatal adalah semua instansi tidak mau meladeni Rosiyati, termasuk yang tidak mau membalik- namakan SHM adalah BPN- Soreang lho! mana bisa salahkan oranglain dengan macam2 dalil dan alasan yang dicari- cari ? terbukti di surat Dumas (pengaduan- masyarakat)nya Rosiyati (bukti: TT—III no.12);

- 2). Seandainya waktu boleh ateret- kembali ke sebelum transaksi, injak rem sekeras2nya, tidak gegabah- terburu2 gelontorkan tunai 12,7 m, apakah disperindag masih mau tekun ikuti semua acara persidangan di pengadilan Bale Bandung dari 31 Mei 2019 hingga 19 Februari 2020 yang melelahkan? Kini nasi sudah menjadi bubur, apa mau dikata lagi ?

B. Kontra memori banding saya atas Rosiyati dkk. sebagai berikut:

Memori bandingnya Rosiyati dkk beserta konseptornya rancu (bhs Sunda: kusut), tidak bernilai untuk dibahas, diabaikan saja. karena :

- 1). fakta yang terbuktikan di depan persidangan sangat berlainan dengan apa yang didalilkan oleh Rosiyati dkk. Beserta konseptornya.

Fakta ke- 1. konseptor selalu meng-aku2 Rosiyani sebagai “istri”, dan Kinaria beragama Islam; lagi pula terus meng-oceh berkata2 yang bukan2, bahwa “Kinaria telah meninggal dunia tidak bisa memilih agama Islam untuk pemakaman”... dan seterusnya, akan tetapi yang meng-aku2 selaku “istri”nya yang bernama Rosiyani ini, ‘kan masih hidup segar-bugar! kaki masih melekat di badannya, nah! (kata seru untuk menyimpulkan), jauh2 dari rumahnya pergi ke kelenteng undang para biksuni untuk memimpin upacara prosesi pemakaman menurut agama Kong Hu Cu, membayar uang yang tidak sedikit (puluhan juta rupiah) untuk aksesoris prosesi tersebut, yang lebih hebat lagi, upacara prosesi Kong Hu Cu selama 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam tertib dan rela di-ikuti Rosiyani sampai selesai dikremasi.

sekali lagi: pergi sendiri; tidak ada yang suruh lho!? Ikhlas ‘kan? apa mau dikata lagi
Saya bertanya kepada Rosiyati dkk beserta konseptornya : -----

- a). Apakah sang “istri” sangat menghargai agama sang “suami”

Halaman 149 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



semasa masih hidupnya beragama Kong Hu Cu ?? atau
b). Rosiyani telah bermurtad, menjadi umat agama Kong Hu Cu ?
(bukti T.I-II-III **dari mereka- sendiri** : no. 21B; no. 23A --> 23G).

Kesimpulan: Kinaria beragama Kong Hu Cu; Rosiyani beragama Islam, jadi mereka hidup dalam perkawinan “kumpul ayam”, alias ingu, (ingu dalam bhs Sunda: di-piara). Jadi nikah tidak resmi.

2). Konseptornya Rosiyati dkk. dengan dalih: peradilan agama de-ngan peradilan umum beda ketua kamarnya yang memimpin, jadi meng-oceh penetapan ahli waris tetap berlaku; dan seterusnya.

Fakta ke-2. Ketua kamar peradilannya memang beda, akan tetapi ketua MA hanya satu, jadi puncak pemimpin tertinggi dari ketua kamar macam2 peradilan tetap sama, yaitu yang mulia ketua Mahkamah Agung Sendiri.

Konseptornya Rosiyati berdalih “pedoman teknis administrasi peradilan perdata umum dan perdata khusus buku II” tidak berlaku untuk “penetapan ahli waris dalam penetapan pengadilan agama Bandung”, dan seterusnya, akan tetapi perlu digaris bawahi surat keputusan ketua Mahkamah Agung yang hanya bisa ditanda-tangani oleh yang Mulia ketua MA- sendiri itu, dengan nomor **KMA/032/SK/IV/2006**. tertanggal **4 April 2006**. Berlaku untuk semua peradilan2. tanpa kecuali. Saya bertanya kepada Rosiyati dkk beserta konseptornya: apakah kalian tidak mengakui dan mau melawan surat keputusan ketua Mahkamah Agung no .KMA/ 032/SK/IV/2006 itu?. **berani** ? (bukti: TT-III no.7a).

Konklusi : Memang permohonan (voluntair) yang hanya mendengar satu pihak saja, dalam penetapan ahli waris, bila ada yang menyangkut kepentingan bernilai ekonomis, acap kali diperalat oleh orang yang tidak jujur, jadi semua penetapan2 yang berakibat sengketa itu harus batal demi hukum. hal keterangan sepihak, juga bertentangan dengan hukum, buktisebagai berikut

Menurut hukum pasal 306 Rbg. :

Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain yang otentik, menurut hukum tidak boleh dipercaya.

Gurubesar mengajar dikelas :” keterangan seorang saksi itu: testimonium; unus testis nullus testis; satu saksi bukan saksi.



Kesimpulan : Putusan majelis hakim sudah tepat, saya mendukung penuh.

- 3). Rosiyati dkk beserta konseptornya selalu ngotot menyebut Kina-ria dan Rosiyani telah menikah pada hari senin, tanggal 31 Desember 2001, dan janggal ! ?

Saya bertanya:

- 1). Kenapa selama Kinaria masih hidup, ada 14 (empat belas) tahun lamanya lho! Kok? (kenapa; mengapa).....? tidak sempat membuat isbat nikah saja? apa yang menjadi penghalangnya? Bila Kinaria masih hidup 'kan gampang tidak perlu berbohong, (halaman 21 dari memori banding-nya Rosiyati dkk), dan kok? (kenapa; mengapa)? harus Menunggu sampai setelah Kinaria meninggal, baru kalang-kabut cepat2 dengan surat ni-kah palsu no. 675/29/XII-/2001 itu, ajukan permohonan, dengan kete-rangan sepihak yang tidak jujur, untuk kelabui (menjebak) hakim, minta isbat nikah, lalu dalam seminggu dengan hakim sama minta penetapan surat ahli waris, "memaksa" hakim melanggar surat keputusan ketua Mahkamah Agung no. KMA/ 032/SK/IV/2006 tertanggal 4 April 2006 itu?

Vide(cam-kan;memperhatikan):

Dapatnya isbat nikah no. 416/Pdt.P/2015-/PA.Bdg itu, berdasarkan dari surat nikah palsu yang telah dimusnakan oleh kejaksaan negeri Bandung, no. 675/29/XII-/2001.

Awalnya hakim tidak tahu bahwa surat nikah no. 675/29/XII-/2001 itu palsu, Setelah hakim mengetahui duduk soalnya, hakim yang kabulkan isbat nikah dan penetapan ahli waris, juga hakim yang sama- pas men-jabat ketua majelis hakim perkara no. 1728/Pdt.G/2017/PA.Badg. yang membatalkan isbat nikah no. 416/Pdt.P/2015/PA.Bdg. yaitu Drs. Sohel, SH. betapa: aneh tapi nyata; langka tapi ada. Jeruk makan jeruk! Hakim senior Drs. Sohel, SH. dengan jiwa besar di samping menyatakan Rosiyani tidak sah menikah; juga telah membatalkan isbat nikah no. 0416/Pdt.P/2015/PA.Badg dan penetapan ahli waris no. 0425/Pdt.P/2015-/PA.Badg yang beliau sendiri tetapkan. Karena akta nikah no. 675/29/XII-/2001 yang merupakan dasar atau **induk** yang telah menurunkan hasil produk- hukunya yaitu: isbat nikah dan penetapan ahli waris.... ternyata palsu dan telah dimusnakan oleh kejaksaan negeri kota Bandung.

Halaman 151 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



2). Apa bedanya menggunakan surat palsu dan bukan memalsukan akta nikah? apa bedanya diurus oleh sendiri dan diurus oleh orang ke- percayaannya? Hal mana tidak diingkari oleh Rosiyati dkk dan konseptor-nya lho! (halaman 24, ini pengakuan sendiri di memori banding Rosiyati dkk). **Fakta ke-3.**: putusan mahkamah Agung no. 127 K/Ag/2019, halaman 5 dari 8 halaman, menyebutkan: -----
Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat, amar putusan Judex Facti/ pengadilan tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan pengadilan Agama Bandung harus **diperbaiki** sepanjang mengenai amar ke-2 dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut.
Menimbang, bahwa amar ke-2 dalam pokok perkara pada amar putusan Judex Facti/pengadilan tinggi agama Bandung yang menyatakan sah perkawinan antara tergugat I (Rosiyani binti Tjaslam) dengan Kinaria Santosa Entjang Putra bin Tjong Liam Kauw, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2001 di Bandung. amar tersebut tidak perlu disebutkan, karena yang dimohon penggugat adalah pembatalan penetapan isbat nikah nomor 416/Pdt.P-/2015/PA.Bdg. yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena amar tentang pernyataan **sahnya** pernikahan **tidak ada**, maka amar tentang **pencatatan** pernikahan tersebut sudah **tidak relevan** lagi.

konklusi :pantes! (bhs Sunda: layak), surat Dumas (pengaduan Masyarakat)nya Rosiyati dkk beserta konseptornya yang sudah keliling seluruh Indonesia itu, tak ada satu-pun instansi yang mau meladeninya, karena Rosiyati dkk beserta konseptornya ngotot “perkawinan- piara” mau disunglap(bhs Sunda: sulap) menjadi “perkawinan sah” yg resmi, sedangkan MA dalam putusan no. 127 K/Ag/2019 telah menyebut- kan: “pernyataan sahnya pernikahan tidak ada, maka amar tentang pencatatan pernikahan tersebut sudah tidak relevan lagi.” **artinya**: “nikah piaraan” tidak boleh dicatat menjadi “nikah- resmi”.

Kesimpulan: Mahkamah Agung sudah menyebutkan pernikahan tidak sah, tidak boleh mencatat pernikahan, jadi: semua hasil



turunan produk hukumnya: 1. Akta nikah; 2. Isbat nikah; 3. Penetapan ahli waris harus batal demi hukum. Karena akta nikah sudah dimusnahkan oleh ke-jaksaaan negeri Bandung, isbat nikah batal demi hukum, maka objek sengketa telah tiada; **perkara menjadi non executabel**. tidak ada arti untuk dilanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Bale Bandung tanggal 19 Februari 2020 dalam perkara *quo*, Memori Banding dari Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I, II dan III, Memori Banding Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV. Memori Banding Terbanding/Pembanding semula Penggugat juga Kontra Memori Banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I. II dan III, Kontra Memori Banding dari Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I. II dan III, Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR, karena diantara Para Tergugat selain berdomisili di wilayah Kota Bandung juga ada yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bandung sehingga apabila Penggugat memilih Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini adalah pertimbangan yang tepat dan benar, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat (2) HIR;

Menimbang bahwa selain kompetensi relative sebagaimana dimaksud pasal 118 ayat (2) HIR juga diajukan keberatan lain yang masih menyangkut kompetensi relative, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan relative sehubungan dengan ketentuan pasal 21 KUH Perdata, yaitu kewenangan mengadili karena yang digugat salah satunya adalah anak dibawah umur , yaitu Tergugat II, maka gugatan harus diajukan diwilayah hukum tempat tinggal walinya , yaitu di Kota Bandung,
2. Kewenangan relative yang mendasarkan ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR , karena barang tidak bergerak yang merupakan obyek sengketa berada di Kota Bandung
3. Kewenangan relative karena adanya petitum tentang pembatalan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung,

Bahwa keberatan tersebut oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan perwalian , dan bukan semata-mata tentang barang tidak bergerak serta bukan semata-mata pembatalan suatu penetapan pengadilan, akan tetapi mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat V sehingga materi keberatan terhadap pertimbangan eksepsi tersebut hanya mengikuti gugatan pokok , maka menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, dan III serta Tergugat IV berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV mengenai eksepsi tentang *obscure libel* juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena pokok sengketa yang didalilkan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I- III dan Tergugat IV dan obyek sengketa juga jelas diuraikan dalam gugatannya maka eksepsi tersebut juga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya alasan keberatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya antara lain mengenai :

1. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra beragama Kong Hu Chu dan tidak pernah menikah dengan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I-III membuktikan bahwa semasa hidupnya almarhum Kinaria Santosa dengan Rosiyani (Tergugat I) adalah keluarga yang bahagia, Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 154 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



telah mengantarkan almarhum Kinaria Santosa sampai peristirahatan terakhir tanpa bantuan Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku saudara dari Kinaria Santosa ;

2. Bahwa tahun 1984 Tergugat I dengan Kinaria Santosa (alm) menikah secara Islam di Tasikmalaya (bukti T I- III : 9a, 9b, 9c, 14, 9 dan 15) .Kemudian bercerai pada tahun 1996 sebagaimana putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, Selanjutnya Tergugat I dan Kinaria Santosa menikah lagi , akan tetapi karena pernikahan itu belum sempat didaftarkan , maka kemudian mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Bandung dan dikabulkan (bukti TI-III 14) . Bukti bukti yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I-III memperkuat dalil bahwa Kinaria Santosa adalah beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat I secara sah menurut tatacara agama Islam. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yaitu Tergugat II (Tiffany Bertha Suryani). Dengan meninggalnya Kinaria Santosa maka Tergugat I dan Tergugat II berhak mewarisi harta peninggalan suaminya/ayahnya berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tercantum dalam SHM nomor 1118, 1119, 1120 dan 1121/Kel. Karang anyar yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman 55 B Kota Bandung . Oleh karena itu maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa almarhum Kinaria Santosa bukan beragama Islam dan tidak pernah menikah menurut tatacara agama Islam adalah pertimbangan yang tidak benar sehingga harus dibatalkan ;
3. Bahwa tidak beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan buku nikah , bahwa yang terbukti adalah menggunakan surat palsu. Disamping itu putusan pidana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara perceraian antara Kinaria Santosa dengan Tergugat I pada tahun 1986; Bahwa setelah adanya putusan perkara pidana tersebut , maka tidak serta merta fakta hukum itu membatalkan pernikahan Pembanding I/Terbanding semula Tergugat I dengan Kinaria Santosa ,dan tidak menghilangkan hak waris dari Tergugat II selaku anak dari Kinaria Santosa dengan Tergugat I. Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama perihal ini keliru dan harus dibatalkan ;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang membatalkan Penetapan Pengadilan Agama nomor 0425/Pdt.P2015/PA.Bdg tanggal 15 Desember 2015 adalah pertimbangan yang salah karena peradilan umum tidak

Halaman 155 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama , hal itu bertentangan dengan pasal 14 dan 52 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;

5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/1995/PN Bdg tanggal 9 Mei 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo (a-d) adalah milik Penggugat sedangkan (f-g) adalah milik Kinaria Santosa , sehingga dengan meninggalnya Kinaria Santosa maka obyek sengketa sebagaimana poin f dan g menjadi hak waris dari saudara-saudara Kinaria Santosa , yaitu Penggugat , Turut Tergugat I Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga harus dibatalkan .

Adapun alasan Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I-III adalah bahwa berdasarkan Akte Perjanjian nomor 103 tanggal 24 Desember 1994 yang dibuat oleh Notaris Liana Nugraha, SH (bukti T I-III/1) yang dirasakan tidak adil, kemudian Kinaria Santosa mengajukan gugatan kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bandung yang diperiksa dibawah register nomor 204/Pdt.G/1995/PN Bdg tersebut yang amarnya antara lain sebagaimana yang diuraikan dalam keberatan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I-III yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Jendral Sudirman 55 B Kota Bandung merupakan harta Kinaria Santosa, , selanjutnya dibuatkan akte pemisahan didepan Notaris (bukti T I-III: 2B, 3B, 4B, dan 5B), sedangkan obyek selebihnya, tanah dan rumah sebagaimana terurai dalam poin (1- 17) yang terurai dalam Memori Banding ini merupakan bagian dari Linda Sahara (Penggugat). Jadi tanah dan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman nomor 55 B Kota Bandung adalah milik Kinaria Santosa bukan Linda Sahara ; Sedangkan tanah yang terletak di Desa Soreang Kab. Bandung SHM nomor 933/Ds.Soreang seluas 4.250 meter persegi dan SHM 935/Ds Soreang seluas 4.267 meter persegi adalah milik Kinaria Santosa pribadi , bukan merupakan obyek perkara nomor 204/Pdt.G/1995/PN Bdg sehingga bukan milik Pembanding /Terbandoing semula Penggugat (Linda Sahara), dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal ini juga harus dibatalkan ;

6. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Terbanding /Pembandoing semula Penggugat terhadap Pembandoing/Terbandoing semula Tergugat I-III tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 156 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Terbanding semula Tergugat I-III dan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan tersebut dan petitum lain yang mengikuti petitum pokok tersebut harus dibatalkan ;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan Dalam perkara Konpensasi tersebut maka Gugatan Dalam Rekonpensasi yang tercantum dalam tuntutan Rekonpensasi patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung) terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain tentang eksepsi sebagaimana terangkum sama dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding I, II dan III/Terbanding semula Tergugat I-III diatas dan eksepsi tentang Obsur libel, Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV juga mengajukan keberatan terhadap putusan tentang pokok perkara yang pada pokoknya meliputi :

1. Pembanding IV /Terbanding semula Tergugat IV keberatan tentang pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perkawinan Kinaria Sentosa dengan Tergugat I (Rosiyani) di KUA Cicendo dihubungkan dengan keterangan Saksi Drs. Ahmad Nuryani dan Drs Helmy Rivai yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Tahunan Buku Nikah Register tahun 2001, perkawinan terakhir yang tercatat adalah nomor 674. Sehingga perkawinan nomor 675 (antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani) tidak tercatat di KUA Cicendo ; Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena :
 - Tindak lanjut dengan belum dicatatnya perkawinan itu karena belum dipenuhinya persyaratan dan pencatatan yang belum dipenuhi maka harus diajukan isbat nikah ;
 - Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama nomor 416/Pdt.P/2015/PA. Badg yang dibatalkan berdasarkan Pusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara Nomor 1728/Pdt.G/2017/PA Badg yang selanjutnya diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana putusan nomor 171/Pdt.G/2018/PTA BDG dan telah berkekuatan hukum berdasarkan putusan Kasasi nomor 127K/Pdt/2019/PA Badg, perkawinan tersebut dinyatakan sah dan memerintahkan kepada Tergugat I (Rosiyani binti Tjaslam) untuk memcatatkan perkawinannya itu di KUA Cicendo, Kota Bandung ;



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani (Tergugat I) adalah sah menurut hukum ;
- 2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Isbat Nikah untuk perkawinan Kinaria Santosa dengan Rosiyani tidak berlaku adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan putusan perkara nomor 171/Pdt.G/2018/PTA BDG perkawinan mereka dinyatakan sah dan diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Cicendo, sehingga penetapan itu tidak pernah dinyatakan batal ;
- 3. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata terhadap Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV, dengan alasan sebagai berikut :
 - 3.1 Sudah terjadi pelepasan hak dari Tergugat I sebagai pemilik asal tanah yang sudah bersertipikat , masing SHM 933/Ds. Soreang dan 935/ Ds. Soreang sehingga Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga dilindungi secara hukum ;
 - 3.2 Bahwa putusan pidana terhadap Tergugat I (Rosiyani) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - 3.3 Tidak ada satu orang saksi pun yang mendukung bahwa Tergugat IV sebelum terjadinya pengalihan hak mengetahui adanya putusan pidana terhadap Tergugat I sehingga Tergugat I dinyatakan bukan orang yang berhak untuk melepaskan hak atas tanah tersebut ;
 - 3.4 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan SEMA Nomor 7 tahun 2017 butir IX ,maka Tergugat IV tidak dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan syarat formal jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang merujuk pada pasal 34 PP nomor 24 tahun 1997 jo pasal 44 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 2 tahun 2009, adalah kesalahan dalam menerapkan hukum, karena perbuatan yang dilakukan tersebut bukan jual beli akan tetapi pelepasan hak dan tidak dilakukan didepan Notaris , harusnya rujukannya adalah Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum . Bahwa pelepasan hak tersebut telah dipenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif ;

5. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang bahwa jual beli tanah obyek sengketa SHM 933/Ds Soreang seluas 4.250 meter persegi dan SHM nomor 935/Ds Soreang seluas 4.267 meter persegi antara Tergugat I dengan Tergugat IV merupakan perbuatan hukum yang tidak sah dan batal demi hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dengan alasan :

- 5.1. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV adalah pembeli yang beritikad baik karena obyek yang dilepaskan kepada Tergugat IV oleh Tergugat I adalah diperoleh berdasarkan pewarisan dari Kinaria Santosa ;
- 5.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan kepemilikannya atas tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bandung ;
- 5.3. Bahwa pelepasan hak tersebut telah dibuat dalam bentuk akte otentik dibuat dihadapan Notaris, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Berdasarkan uraian tersebut maka pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV tersebut dilakukan secara sah menurut hukum ;

6. Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV merasa keberatan dengan diletakkannya sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap tanah obyek sengketa huruf (a) sampai dengan (g), khususnya yang sekarang adalah hak dari Tergugat IV yaitu poin (f) dan (g)., karena merupakan asset Negara sehingga bertentangan dengan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembanding I-III/Terbanding semula Tergugat I-III sebagaimana poin 1 pokok keberatan yang menyatakan bahwa Kinaria Santosa adalah pemeluk agama Islam dan menikah menurut tatacara agama Islam, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-10, (Kutipan Akte Nikah nomor 351/146/VI/1994 tertanggal 25 Juni 1994 atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani (Tergugat I), P-11 (Akta Nikah nomor 351/146/VI/1994 tertanggal 25

Halaman 159 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Juni 1994 atas nama Sopyan Ansori Wijaya dengan Eneng Imas Yusmiati), dan P-12 (surat keterangan Nomor Kk.10.04.28/Pw.01/751/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang isinya menerangkan bahwa buku nikah 351/146/VI/1994 tertanggal 25 Juni 1994 atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani tidak tercatat datanya pada Register, sedangkan berdasarkan register yang ada pada KUA Rancaekek nomor buku nikah tersebut tercatat atasnama : Sopyan Ansori Wijaya dengan Eneng Imas Yusmiati). Bukti P-12 tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Nani Suryana ; Berdasarkan uraian tersebut Kinaria Santosa dan Rosiyani/Tergugat I tidak tercatat pernikahannya di Register Buku Nikah di KUA Rancaekek ; Bukti ini digunakan oleh Tergugat I untuk mengurus akte kelahiran Tergugat II di Pengadilan Negeri Bandung ;

- Bahwa berdasarkan duplikat Akta Nikah nomor 675/29/XII/2001 KUA Kec.Cicendo atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani dihubungkan dengan keterangan Saksi Dr. Ahmad Nuryani dan Saksi Drs. Helmy Rivai terdapat bukti bahwa perkawinan antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani tidak tercatat pada register kantor tersebut. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan bukti P-18 (Putusan Isbat Nikah nomor 416/Pdt.P/2015/PA Badg, yang identik dengan bukti T I-III (14 dan 6c) tentang Putusan nomor 1728/Pdt.G/2017/PA Badg, bukti T I-III(17A) tentang Pembatalan Isbat Nikah, serta kematian almarhum Kinaria Santosa (P-20-21), TI-III (23 A-23G) dan P-9 tentang prosesi doa dan penutupan peti jenazah almarhum Kinaria Santosa dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru memperkuat dalil Penggugat bahwa almarhum Kinaria Santosa bukan pemeluk agama Islam ;
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah dilakukan secara terbatas, dihubungkan dengan pasal 7 ayat (3)huruf e mengenai ketentuan dasar pengajuan isbat nikah , serta pasal 4,jo pasal 2 ayat(1) jo pasal 39 dan pasal 44 Undang Undang Nomoor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan juga dengan bukti P-18 maka isbat nikah yang dilakukan oleh Kinaria Santosa dengan Rosiyani (Tergugat I) , karena perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang bukan beragama Islam maka isbat nikah tersebut batal demi hukum, , hal mana sesuai dengan bukti T I- III (17A)tentang putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara Nomor 1728/Pdt.G/20172017/PA Badg;

Halaman 160 dari 163,halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan putusan perkara pidana nomor 300/Pid.B/2017/PN Bdg yang dikuatkan berdasarkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Bandung nomor 217/PID/2017/PT BDG atas nama Terdakwa Rosiyani, sehingga telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa Rosiyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan Surat Palsu* berupa Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung nomor 351 /146/VI/1994 tanggal 25 Juni 1994 yang sebenarnya adalah atas nama Sopyan Ansori Wijaya dengan Eneng Imas Yusmiati bukan atasnama Kinaria Santosa dengan Rosiyani. Putusan tersebut juga menjelaskan bahwa surat palsu yang digunakan oleh Terdakwa (aquo : Rosiyani/Tergugat I) juga duplikat Akte Nikah nomor 675/29/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001 dalam perkawinan atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cicendo, Kota Bandung , yang merupakan syarat untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Bandung ;

Menimbang bahwa dokumen berupa Kutipan Akte Nikah nomor 351/146/VI/1994 tertanggal 25 Juni 1994 atas nama Kinaria Santosa dengan Rosiyani (Tergugat I), Akte Nikah nomor 675/29/XII/2001 tanggal 31 Desember, Penetapan tentang kelahiran Tiffany Bertha Suryani (Tergugat II) sebagai anak yang lahir dari perkawinan antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani, dan isbat nikah tersebut selain dokumen lainnya merupakan dokumen untuk persyaratan permohonan penetapan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum Kinaria Santosa.

Menimbang bahwa oleh karena dokumen yang diperoleh Tergugat I dalam rangka menetapkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum Kinaria Santosa didasarkan pada surat palsu maka surat-surat yang berkaitan dan terbit berdasarkan surat yang palsu khususnya perkawinan antara Kinaria Santosa dengan Rosiyani harus dinyatakan tidak tercatat , dan kelahiran Tiffany Bertha Suryani tidak tercatat lahir dari perkawinan tersebut , berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris terhadap harta peninggalan dari Kinaria Santosa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding I-III/Terbanding semula Tergugat I-III sebagaimana disimpulkan dalam poin 1 sampai dengan poin 6 Memori Bandingnya sudah tercakup pertimbangannya dalam uraian ini dimana memori banding tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah sehingga harus ditolak ;

Halaman 161 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengenai perolehan hak Tergugat IV terhadap tanah sebagaimana SHM nomor 933/Ds.Soreang dan SHM nomor 955/Ds.Soreang dari Tergugat I menurut Pengadilan Tingkat Banding juga harus dinyatakan tidak sah karena tanah tersebut berasal dari harta peninggalan Kinaria Santosa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah ahli waris dari Kinaria Santosa, dengan demikian maka memori banding Pembanding IV /Terbanding semula Tergugat IV harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan terhadap peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung atas obyek sengketa milik Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV, oleh karena obyek tersebut adalah hak dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III maka keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada Memori Bandingnya pada pokoknya hanya meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), mengenai keberatan ini menurut Pengadilan Tingkat Banding juga harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan syarat untuk dipenuhinya permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Memori Banding Pembanding I- III /Terbanding semula Tergugat I-III dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Dalam Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi harus dinyatakan juga ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb, tanggal 19 Februari 2020, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I, II dan III/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 162 dari 163, halaman, Putusan Nomor

327/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herzien Indonesich Reglement /HIR*) ;Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang unndangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I,II dan III , Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV dan Pembanding /Terbanding semula Penggugat ,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung , Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Blb tanggal 19 Februari 2020 ,yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding I,II dan III/Terbanding semula Tergugat I,II dan III , Pembanding IV/Terbanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);- -

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung,pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 yang terdiri dari : **Imam Syafii, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua , **DR. Subiharta, S.H, M.Hum.** dan **Zaherwan Lesmana, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020**, oleh Majelis Hakim dihadiri oleh **Yana Hediya, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

DR. Subiharta, S.H., M.Hum

Imam Syafii, S.H., M.Hum

T.t.d

327/PDT/2020/PT BDG

Halaman 163 dari 163,halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaherwan Lesmana, S.H.

PANITERA PENGANTI

T.t.d

Yana Hediya, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| - Meterei | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 134.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

327/PDT/2020/PT BDG

Halaman 164 dari 163,halaman, Putusan Nomor